

## BANJIR, SUATU AKIBAT PENYIMPANGAN TERHADAP PERIJINAN LINGKUNGAN

Martina Oscar



*Sebagai suatu peristiwa alam, sesungguhnya banjir memiliki tiga faktor penyebab yakni pemanasan global, penyalahgunaan penataan regional dan kelalaian perawatan irigasi dan sungai. Penulis melakukan analisis atas arti perijinan yang dikeluarkan oleh pihak eksekutif berdasarkan "diskresi" yang cenderung melakukan power abuse, meskipun tidak selalu berupa putusan yang ultra vires. Penyalahgunaan ini dapat dibatalkan oleh PTUN, dan dapat juga dipaksakan kepada instansi yang bersangkutan untuk dicabut kembali. Setiap perijinan (HPH, ijin lokasi, IMB, dll.) harus mengacu kepada RUTR, agar selanjutnya tidak terjadi penyimpangan dalam penerbitan dan pelaksanaan ijinnya.*

### I. Pendahuluan

Peristiwa banjir yang melanda dengan penampilan yang mengejutkan, telah menjadi bahan perbincangan di kalangan aparat pemerintahan mau-pun warga masyarakat umum. Banjir memberikan penderitaan kepada warga masyarakat yang terlanda, karena itu pemerintah telah membentuk berbagai upaya untuk melakukan penanggulangan, pencegahan untuk masa yang akan datang serta melakukan studi perbandingan di kalangan pakar irigasi untuk melakukan antisipasi dalam menghadapi kemungkinan debit banjir 10 tahunan.

Dalam perbincangan umum di kalangan pemerintahan, banjir dapat ditinjau dari tiga faktor penyebab, yaitu: banjir akibat pemanasan global, banjir akibat penataan regional yang disalahgunakan dan banjir akibat kelalaian perawatan sarana irigasi (lokal) serta sungai-sungai di daerah hilir.

Siswoko mengemukakan batasan tentang banjir adalah peristiwa di mana aliran air di sungai melebihi kapasitas tampungan air sungai, sehingga terjadi limpasan. Peristiwa tersebut sering menimbulkan masalah/ bencana/kerugian

terhadap manusia yang melakukan berbagai kegiatan di dataran banjir (*flood plain*). Masalah tersebut tidak saja terjadi di negara-negara yang sedang berkembang seperti halnya di Indonesia, namun juga di negara-negara maju di mana upaya pembinaan sungainya telah dilakukan sejak ratusan tahun silam.<sup>1</sup>

Selain batasan tersebut di atas, banjir adalah peristiwa alam dan upaya untuk mengatasinya yaitu dalam rangka memperkecil besarnya masalah/kerugian yang ditimbulkannya (*flood damage mitigation*) diperlukan berbagai kegiatan baik yang bersifat fisik (struktur) berupa sarana pengendalian banjir dan non fisik (non struktur), antara lain berupa sarana pengaturan (yuridis).

## II. Banjir Akibat Pemanasan Global, Penyalahgunaan Penataan Regional dan Kelalaian Perawatan Lokal

1. Banjir akibat pemanasan global adalah juga sebagai dampak kegiatan manusia dalam melakukan kegiatan Pemenuhan kebutuhan hidupnya melalui industrialisasi, transportasi dan lain-lainnya, hingga mencemari lingkungan habitat manusia sendiri (atmosfir) sampai pada tingkat stratosfir. Selanjutnya lapisan ozon yang berfungsi sebagai pembias radiasi cahaya matahari dalam mencapai bumi mengalami kerusakan (tercabik-cabik) hingga menimbulkan efek rumah kaca karena penguapan air laut yang berlebihan oleh pemanasan cahaya matahari, setelah itu turunlah hujan dalam volume yang besar pula secara global, hingga terjadi banjir di seluruh dunia.

2. Banjir akibat penyalahgunaan penataan ruang lingkungan (rencana umum tata ruang) yang mengakibatkan musnahnya daerah-daerah yang telah ditata sebagai daerah resapan air hujan menjadi daerah pemukiman (tempat istirahat, rekreasi dan lain-lain). Lenyapnya lahan kantong hujan oleh penebangan hutan tanpa perencanaan yang pasti, maka hujan yang turun di pegunungan tidak sempat tersimpan ke dalam lahan kantong hujan (lapisan humus/seresah), kemudian langsung mengalir dalam debit yang besar dan melanda daerah-daerah yang dilaluinya. Selanjutnya di kotapun penataan daerah resapan atau penampungan air hujan berubah fungsi menjadi daerah pemukiman, pertokoan, perkantoran, perhotelan, rekreasi, jalan layang dan sebagainya.

3. Banjir akibat kelalaian penataan jadwal perawatan sungai-sungai dan irigasi lokal. Pemindahan kolam-kolam atau terusan yang berfungsi sebagai sarana penanggulangan banjir juga merupakan penyebab masalah banjir. Kelalaian/kealpaan pelaksanaan penyedotan/pengerukan sungai, saluran irigasi dan saluran-saluran buangan di daerah pemukiman, dimana pelaksanaan rutinya kurang memperhitungkan jarak waktu dengan musim hujan yang akan datang.

### III. Perijinan Lingkungan Hasil Penataan Ruang

Hukum Administrasi Lingkungan adalah hukum tentang pelaksanaan undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH). Sebagai produk legislatif yang bersifat umum dan abstrak belum dapat dinikmati warga masyarakat, karena harus diimplementasikan ke dalam keputusan pemerintah yang kongkrit, individual, dan final (pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Implementasi undang-undang ke dalam keputusan pemerintah (penetapan=perijinan) memerlukan diskresi.

Diskresi adalah wewenang khusus yang dimiliki aparat pemerintah untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri. Dalam praktek pelaksanaan diskresi pada pengambilan keputusan cenderung untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan (*power abuse*), kata cenderung berarti tidak selalu harus menghasilkan keputusan yang *ultra vires*<sup>2</sup> akibat penyalahgunaan kekuasaan.

Diskresi sebenarnya diperlukan bagi penentuan tentang telah terpenuhi atau belumnya persyaratan yang ditentukan oleh peraturan pelaksanaan suatu undang-undang bagi perolehan perijinan. Sebagai subyek dari Hukum Administrasi, Yardley mengemukakan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah pengawasan terhadap kewenangan (kekuasaan) di antara pedoman kekuasaan secara penuh. Hukum di sini diarahkan tidak hanya untuk mendiskualifikasi hasil pekerjaan penguasa (keputusan) yang cacat hukum atau tidak didasarkan landasan hukum yang sempurna, tetapi juga untuk memaksa menampilkan fungsi-fungsi yuridis yang telah dilalaikan.<sup>3</sup> Dalam pengambilan keputusan/perijinan (ijin lokasi yang tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah), setelah membatalkan perijinan tersebut, Hakim Tata Usaha

<sup>2</sup>Ultra Vires=Keputusan di luar wadah hukum (*outside the law*), David Foulkes, 1986: 45.

<sup>3</sup>D.C.M. Yardley, *Principles of Administrative Law*, 2<sup>nd</sup> ed., London: Butterworths, 1986, hal. 15.

Negara dapat memaksakan menteri/instansi terkait untuk mencabut kembali putusannya.

#### IV. *Ultra Vires* Ketidadaan Alasan dan Kekeliruan Hukum

Landasan utama bagi keputusan pemerintah/administratif dapat berlandaskan bahwa yurisdiksi dan wewenang bersangkutan adalah keliru. Oleh karena itu kemungkinan penerbitan keputusan administratif bertumpu pada intrepresasi undang-undang.

Ini membawa kepada inti permasalahan, yaitu doktrin *ultra vires*, tapi jalan yang terdapat di dalam pengertian itu tidak terbatas. Pertama, jika penciptaan kewenangan dilaksanakan oleh penguasa yang keliru (salah) hingga hasil keputusannya merupakan *ultra vires*. Kedua, jika penguasa yang tepat melaksanakan kekuasaannya secara melampaui wewenangnya. Ketiga, dilakukan terhadap orang yang keliru. Keempat, dengan beberapa cara yang bertentangan dengan hukum. Terhadap keempat hal tersebut, Peradilan Tata Usaha Negara dapat menyatakan keputusan pemerintah tersebut sebagai keputusan yang dinyatakan batal.<sup>4</sup>

Jadi jika keputusan pemerintah yang berupa ijin lokasi, IMB, atau rekomendasi bagi penyiapan suatu peruntukan yang telah ditentukan dalam RUTR, atau RUTRD, akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang pasti merugikan kepentingan umum. Meskipun demikian suatu kekuasaan yang nyata-nyata dilaksanakan oleh penguasa yang tepat, kewenangan tersebut dapat saja ditetapkan atau diberikan kewenangan atau beberapa fakta yang merupakan kondisi pendahulu (*precedent*) telah dilaksanakan dengan itikad buruk, tanpa alasan tepat, bagi suatu tujuan yang tidak tepat, atau setelah mengambil argumentasi yang tidak relevan ke dalam prasyarat, bila keputusan telah memperlihatkan suatu *ultra vires*, maka keputusan tersebut menjadi batal. Pengawasan judicial terhadap tindak-tindak administrasi (keputusan pemerintah = perijinan dan lain-lain) bukan hanya merupakan bagian dari hukum administrasi negara, yang menarik perhatian para ahli hukum tapi juga menjadi lebih penting sebagai pengawal utama bagi warga masyarakat umumnya terhadap tindakan melawan hukum oleh apa yang mestinya tampil secara lain untuk menjadikan administrasi yang berwibawa.

Peristiwa banjir lokal yang mengejutkan pemerintah pusat cukup memberikan peringatan kepada aparat penerbit perijinan maupun rekomen-

<sup>4</sup>*Ibid.*, hal. 42.

dasi penyimpangan RUTR untuk lebih teliti melakukan konfirmasi dan sinkronisasi ketentuan-ketentuan pelaksanaan dengan undang-undang yang lebih tinggi, agar akibat konfirmasi dan insinkronisasi penetapan tersebut tidak akan merusak lingkungan hidup berkelanjutan.

### V. Masalah Banjir dari Segi Ilmu Pengetahuan

Dalam ilmu lingkungan dikenal bahwa kerusakan lingkungan timbul akibat benturan antara 2 (dua) kepentingan, yaitu: kepentingan ekologi dan kepentingan ekonomi.

Dalam bidang ekonomi maka dalam segala kegiatan manusia berupaya agar dengan modal yang sekecil-kecilnya diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk itu mereka perlu melakukan pengurasan sumber daya alam demi penguasaan daerah pemasaran secara global.

Sebaliknya bagi kepentingan ekologi, bila mungkin manusia melakukan pelestarian lingkungan. Namun ini tidak mungkin, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia harus menggali sumber daya alam. Oleh karena itu penggalian tersebut harus dibatasi sampai tidak merusak lingkungan atau melakukan kegiatan berwawasan lingkungan.

Jadi benturan antara ekologi dan ekonomi diatasi dengan melakukan pembangunan berwawasan lingkungan yaitu melalui AMDAL sebagai penjabaran dari pasal 1 butir 10 UULH (Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup/UU No. 4 Tahun 1982). Dengan demikian hukumlah (hukum lingkungan) yang dituntut sebagai penyalaras antara kepentingan ekonomi/pembangunan melawan ekologi/pelestarian lingkungan.

### VI. Perijinan Lingkungan Atas Dasar Penataan Ruang

Penataan ruang bukan hanya merupakan suatu perencanaan belaka, tapi merupakan runtutan lanjutan dalam pengelolaan lingkungan. Jadi setelah perencanaan penataan suatu rencana tata ruang mempunyai kekuatan hukum, dilanjutkan dengan pengorganisasian dan pelaksanaan yang sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) sampai pada RUTR daerah, maka pelaksanaan dilakukan oleh pemerintah melalui penunjukan pengusaha swasta. Pelaksanaan oleh pemerintah dikenal dengan kebi-

jaksanaan pembangunan (planologi material).<sup>5</sup> Planologi material dibagi menjadi:

1. Planologi kondisi, bagi masyarakat untuk lebih bergerak seperti pemberian subsidi untuk pembangunan rumah baru atau perbaikan rumah-rumah (asli/tradisional dan lain-lain).
2. Planologi pelaksanaan, pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, seperti misalnya: mendirikan bangunan guna mengarahkan pembangunan wilayah ke tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan seperti gedung-gedung, jalan-jalan layang, jembatan, terusan, saluran irigasi, saluran-saluran penanggulangan banjir dan lain-lain.

Karena itu setiap keputusan tentang pemanfaatan ruang, yang dijabarkan ke dalam perijinan, HPH, ijin lokasi, ijin menyadap air sungai, ijin membuang air limbah industri ke dalam sungai harus sesuai menurut ketentuan perundang-undangan tentang RUTR serta rencana peruntukan ruang dan rencana pemanfaatan baik ruang maupun sumber daya alam.

Bila terjadi penyimpangan dari apa yang ditentukan sebelumnya dalam RUTR, maka terjadilah penyimpangan baik pada penerbitan ijin maupun pada pelaksanaan ijin tersebut. Pada perubahan peruntukan yang disebabkan oleh dikabulkannya permohonan IMB untuk membangun pertokoan di atas empang (situ) atau rawa, berarti penerbitan perijinan tersebut telah melakukan penyimpangan terhadap fungsi danau, situ, empang atau rawa sebagai daerah resapan atau penampungan banjir. Mungkin daerah Rawamangun, Rawa Kerbo, dan Rawasari dulu terlihat sebagai rawa tempat resapan atau habitat ikan atau hewan dan burung-burung yang hidup di daerah rawa-rawa. Kini habitat itu sudah berubah menjadi habitat manusia dalam bentuk areal pemukiman elit, areal pendidikan, tempat persilangan jalan-jalan layang dan padang golf, sisa Rawa Kerbo mungkin masih dapat ditemukan di daerah belakang rumah sakit (RS) Persahabatan, Rawamangun dalam kondisi yang semakin mengecil. Bila daerah rawa-rawa di sepanjang pantai yang datar seluruhnya terdiri atas rawa-rawa yang merupakan daerah dataran banjir (*flood plain*) telah dipenuhi oleh areal pemukiman, yang tentunya berdasarkan izin dari aparat pemerintahan, banjir yang menimbulkan malapetaka, sebenarnya adalah akibat perilaku manusia sendiri dalam pengambilan keputusan untuk menentukan daerah resapan air hujan menjadi areal pemukiman.

<sup>5</sup>Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Lingkungan*, cet. 9, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,

## VII. Kesimpulan

Selain oleh kepadatan penduduk yang cukup tinggi di perkotaan hingga mau menempati areal yang tidak layak untuk jadi areal pemukiman, pemerintah dalam menerbitkan IMB dan ijin lokasi di daerah ini perlu meninjau kembali tentang kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk menertibkan perijinan, di areal tersebut.

Oleh karena itu korban yang paling parah adalah penduduk ekonomi lemah yang menghuni pemukiman kumuh di sepanjang bantaran sungai dan dataran sungai.

## Daftar Pustaka

Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Lingkungan*, cet. 9. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.

Siswoko. "Probabilitas Banjir", 1990.

Suratno, Goenawan. *Analisis Dampak Lingkungan*. Jakarta: 1992.

Yardley, D.C.M. *Principles of Administrative Law*, 2<sup>nd</sup> ed. London: Butterworks, 1986.

Sinar Mentari hanya terlihat oleh orang yang terbuka mata indranya, dan cahaya kebenaran hanya terlihat oleh orang yang terbuka mata hatinya.



# PUTUSAN HAKIM

## PUTUSAN

Reg. No. 395 K/Pid/1995

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

MaHKamah Agung tersebut:

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Nopember 1994 No. 966/Pid.B/1994/PN.MDN. dalam putusan mana terdakwa:

**Dr. Mughtar Pakpahan, SH,MA**, tempat lahir Simalungun, umur/tanggal 41 tahun/21 Desember 1953, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Kayu Putih Selatan VI D No. 9, Jakarta Timur, Agama Kristen, Pekerjaan Dosen pada Universitas Kristen Indonesia Jakarta; Universitas 17 Agustus Jakarta dan Advokat.

pemohon kasasi berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan tersebut karena didakwa:

**Kesatu:**

Bahwa ia terdakwa **Dr. Mughtar Pakpahan, SH,MA** baik selaku pribadi atau dalam kualitas yang menamakan dirinya Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP. SBSI), sejak tanggal 9 April 1993 sampai dengan tanggal 14 April 1993, atau setidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 1993 dan tahun 1994 telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, bertempat di Pematang Siantar, di Medan dan di Jakarta, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, atau Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan dan menhasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kejahatan, atau



penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-undang, Rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa setelah terdakwa berhasil membentuk organisasi yang menamakan dirinya Dewan Pengurus Cabang (DPC) SBSI Medan pada tanggal 2 Agustus 1992 yang anggota pengurusnya yakni antara lain: Amosi Telaumbauna selaku Ketua, Soniman Lafao selaku Wakil Ketua, Riswan Lubis selaku Sekretaris dan Fatiwanolo Zega selaku Wakil Sekretaris DPC SBSI Medan, yang merupakan aktifis pekerja bermasalah, yakni telah pernah mengalami tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan kepada segenap pengurus DPC SBSI Medan sejak bulan Desember 1993 selalu dibiayai terdakwa untuk melakukan kegiatan-kegiatannya dengan memberikan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dalam rangka menarik simpati, mencari pengaruh terhadap para pekerja di wilayah Sumatera Utara, dimana terdakwa memahami situasi dan kondisi setempat dan untuk terlaksananya tujuan dimaksud terdakwa berangkat ke Pematang Siantar, dan sejak tanggal 9 s/d 11 April 1993, terdakwa mengadakan latihan kepemimpinan (Leadership Training Course) bertempat di Aula Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Pematang Siantar yang diikuti oleh kurang lebih 100 orang utusan pekerja dan DPC SBSI se-Sumatera termasuk pengurus DPC SBSI Medan antara lain Amosi Telaumbauna, Ridwan Lubis, Soniman Lafai dan Hayati, dimana dalam kesempatan tersebut terdakwa memberikan ceramah yang materinya antara lain:
  - "SBSI merupakan wadah legal";
  - "Apabila musyawarah tidak tercapai, maka buruh berhak melakukan mogok/unjuk rasa";
  - "Ganasnya militer di Medan dalam menangani persoalan buruh".
 yang disampaikan dengan nada provokatif serta insinuatif, supaya para pekerja yang dihasut tidak ragu-ragu untuk bergabung dalam organisasi yang menamakan dirinya SBSI, dan untuk keberhasilannya usaha mencari pengikut/simpatisannya, terdakwa tidak segan-segan mengeluarkan uang guna biaya latihan dan uang saku sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada setiap peserta pelatihan kepemimpinan tersebut. Uraian kata-kata mana merupakan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketentuan Undang-undang.

2. Pada bulan Desember 1993, bertempat di Aula Kantor DPC SBSI Medan Jl. Mangan III Lr. Benteng No. 36, Medan, terdakwa hadir dalam pertemuan antara lain Amosi Telaumbauna, Ridwan Lubis, serta penutuan pekerja

perusahaan dari Medan dan sekitarnya antara lain Sugiono maupun utusan pekerja dari Pematang Siantar antara lain Roslince Nainggolan dan Roice Sagala berjumlah kurang lebih 20 orang, dimana dalam kesempatan pertemuan tersebut terdakwa mengatakan antara lain:

- a. "Agar buruh menuntut perusahaan serta menyerukan mogok/unjuk rasa tanpa ijin, tidak perlu minta izin Kepolisian cukup hanya melapor".
- b. "Upah/gaji buruh sudah tidak sesuai lagi untuk hidup layak yang seharusnya dari 3.100,-/hari menjadi Rp. 7.000,-/hari";
- c. "SBSI sudah bisa berperan jika terjadi unjuk rasa dimana-mana, SBSI sudah memenuhi Undang-undang atau syarat mendirikan sebuah ormas". Atau dengan kata lain yang isi maupun maksudnya sesuai, senada maupun sejenis dengan pernyataan terdakwa tersebut, uraian kata-kata mana merupakan perbuatan pidana dan atau tidak menurut ketentuan Undang-undang.

3. Terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI telah membuat selebaran yang berjudul "Seruan mogok/Unjuk rasa" tertanggal Jakarta 28 Januari 1994 yang ditandatangani terdakwa bersama dengan Siti Musdalifah selaku Sekretaris Jenderal Organisasi SBSI yang ditujukan kepada seluruh anggota/simpatisan SBSI seperti Supir, Buruh Pabrik, Dosen/Guru, Wartawan, Buruh BUMN, Pegawai Negeri dan lain-lain yang berisi tulisan antara lain sebagai berikut:

"Saudara Menteri Tenaga Kerja RI Drs. Abdul Latief mempermainkan nasib buruh Indonesia dengan mengeluarkan dua Surat Keputusan yang saling mengacaukan yakni SK No. KEP. 15A/MEN/1994, tertanggal 4 Januari 1994, yang menyatakan SPSI satu-satunya organisasi pekerja di tingkat perusahaan maupun nasional, yang bertentangan dengan Undang-undang No. 18 Tahun 1956 dan Undang-undang No. 21 Tahun 1954;

Ketidak-konsistenan Menteri Tenaga Kerja, terpaksa membuat SBSI menyerukan kepada seluruh anggotanya dan simpatisan SBSI (seperti Supir, Buruh Pabrik, Dosen/Guru, Wartawan, Buruh BUMN, Pegawai Negeri dan lain-lain) mogok/unjuk rasa bersama pada hari Jum'at, 11 Pebruari 1994 jam 08.00 s/d 09.00 di tempat masing-masing. Mari galang solidaritas untuk memperjuangkan tuntutan diberlakukannya mulai 1 April 1994 (awal PJPT II).

(a) Kebebasan berserikat bagi buruh dengan mencabut Permen No. Per.01/MEN/1994;

(b) Upah minimum atas dasar hidup layak Rp. 173.500,-/bulan atau Rp. 7.000,-/hari untuk seorang lajang;

(c) Mengatakan SBSI telah memenuhi Undang-undang;

(d) Semua tuntutan tersebut diberlakukan mulai 1 April 1994.

Rangkaian tulisan mana merupakan perbuatan menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketentuan Undang-undang;

4. Pada tanggal 2 April 1994 bertempat di Kantor LBH Jl. Ade Irma Suryani Pematang Siantar terdakwa telah menghadiri pertemuan yang diikuti oleh sekitar 12 orang peserta yakni para pekerja berasal dari Pematang Siantar dan dari perusahaan di Medan dan sekitarnya antara lain Togar Janter Sinaga Marbun, Ronce Sagala. Rosilince Nainggolan dan pengurus DPC SBSI Medan antara lain Amosei Telaumbanua, dalam pertemuan tersebut setelah terdakwa memperkenalkan dirinya selaku Ketua Umum DPP SBSI, terdakwa kembali menyampaikan kata-kata untuk membakar semangat peserta pertemuan agar lebih aktif memanfaatkan wadah SBSI melakukan aksi unjuk rasa, antara lain "agar melakukan delegasi ke perusahaan-perusahaan dimana mereka bekerja untuk bermusyawarah, bila langkah ini tidak berhasil agar dilanjutkan dengan mendatangi Kantor Depnaker setempat, dan bila upaya ini juga tidak berhasil, maka supaya melakukan aksi unjuk rasa/mogok kerja. Perkembangan SBSI di Pulau Jawa dan Bali sudah bagus dan muncul ke permukaan, sementara Sumatera belum", atau dengan kata lain yang isi maupun maksudnya sesuai, senada maupun sejenis dengan perkataan terdakwa tersebut;

Uraian kata-kata mana merupakan perbuatan menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketentuan Undang-undang.

5. Telah membuat Surat No. 75/E/SBSI/IV/1994 tanggal Jakarta 8 April 1994 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI bersama Wakil Sekretaris Jenderal bernama Sulistri yang dikirimkan kepada seluruh Ketua DPC SBSI se Indonesia termasuk DPC SBSI Medan yang isinya: Agar lampiran naskah pidato Ketua Umum yang ditandatangani terdakwa tertanggal 25 April 1994 untuk dibacakan pada perayaan hari Ulang Tahun ke II. Naskah pidato tersebut berisi tulisan antara lain sebagai berikut:

a. "Membebaskan para buruh dari perlakuan sewenang-wenang sehingga ia dapat hidup sejahtera";

b. "Buruh terlalu lama dieksploitasi, diberi upah murah dan dikekang kebebasannya. Buruh memikul beban berat dan beban berat itu dapat kita salurkan melalui proses unjuk rasa nasional";

c. "Kalaupun sampai saat ini Pemerintah belum menerima kehadiran SBSI, itu bukan karena kesalahan kita, tetapi merekalah yang tidak mematuhi Undang-undang yang ada".

Disamping lampiran naskah pidato, disertakan pula lampiran Surat Edaran DPP SBSI No. 01/E/SBSI/III/1994, tanpa tanggal, yang ditandatangani terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI yang isinya antara lain:

Pada butir 3: SBSI agar mulai 1 April 1994 dilakukan:

a. Pemerintah konsekwen melaksanakan Pasal 28 UUD 1945, UU No. 8 Tahun 1985, UU No. 18 Tahun 1956 dan UU No. 21 Tahun 1954, yaitu buruh bebas mendirikan Serikat Buruh, dan tidak menjadi anggota

salah satu Serikat Buruh; Memberlakukan upah hidup layak Rp. 173.500,-/bulan atau Rp. 7.000,-/bulan, dengan tahapan Rp. 5.000,-/hari mulai bulan April 1994, Rp. 6.000,-/hari mulai bulan Desember 1994 dan Rp. 7.000,-/hari mulai Desember 1994; Sebab 1 April adalah dimulainya era tinggal landas atau era Kebangkitan Nasional yang juga dapat diartikan era tegaknya hukum dan Keadilan;

Pada butir 4:

"SBSI akan berdaya upaya semaksimal mungkin berjuang untuk mencapai keadaan di atas, yang perlu akan mengorganisir mogok secara Nasional. Apakah Saudara setuju dengan SBSI? Bila setuju kirimkanlah komentar Saudara sebaiknya diantar langsung ke Sekretariat SBSI terdekat. Nama dan alamat kami rahasiakan".

Rangkaian tulisan mana merupakan perbuatan menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketentuan undang-undang;

Sebagaimana tindak lanjut atau perwujudan dan masih merupakan rangkaian yang bersumber pada konsepsi maupun ide terdakwa untuk melakukan aksi unjuk rasa tanpa ijin, telah dilakukan rangkaian kegiatan antara lain:

a. Pada tanggal 3 April 1994, bertempat di Desa Limau Manis Tanjung Morawa-Medan, diadakan pertemuan yang dihadiri sekitar 40 orang terdiri dari utusan pekerja di Medan sekitarnya antara lain Sugiono dan Pengurus DPC SBSI Medan antara lain Riswan Lubis, Hayati dan Sugiono yang merupakan orang-orang kepercayaan terdakwa telah membicarakan rencana aksi unjuk-rasa, namun karena pertemuan semula adalah untuk acara Halal-bil Halal, maka atas kesepakatan mereka pembahasan mengenai rencana unjuk rasa ditunda sampai tanggal 10 April 1994;

Pada tanggal 10 April 1994, bertempat di Kantor Yayasan Kelompok Pelita- Sejahtera (YKPS) Jl. Tapan Nauli II No. 116 Medan, telah diadakan pertemuan yang merupakan kelanjutan pertemuan tanggal 3 April 1994 yang dihadiri oleh sekitar 40 orang utusan pekerja dari perusahaan di Medan dan sekitarnya termasuk pengurus DPC SBSI Medan antara lain Riswan Lubis, Hayati dan Sugiono serta kawan-kawan yang pada pokoknya membicarakan, memantapkan dan memantapkan rencana unjuk rasa yang telah disepakati akan berlangsung pada tanggal 14 April 1994 termasuk di dalamnya menentukan tempat titik kumpul, apa yang akan dibawa oleh peserta, isi dan bentuk tuntutan aksi unjuk rasa maupun strategi yang akan dilakukan telah mulai disinggung, namun karena hari telah menjelang malam, peserta pertemuan sepakat untuk melanjutkan pada tanggal 12 April 1994;

c. Pada tanggal 12 April 1994 bertempat di Jl. Tapan Nauli II No. 16 Medan (Kantor YKPS) telah diselenggarakan pertemuan sebagai kelanjutan pertemuan tanggal 10 April 1994 yang dihadiri oleh utusan pekerja

perusahaan di Medan dan sekitarnya dengan jumlah seperti pada pertemuan tanggal 10 April 1994, yang dihadiri pengurus DPC SBSI Medan;

Dalam pertemuan mana telah dilakukan serangkaian pembicaraan yang materinya bersumber dan selaras dengan selebaran seruan mogok/unjuk rasa tanggal 28 Januari 1994 yang telah terdakwa buat serta tandatangani, dan peserta pertemuan sepakat menghasilkan beberapa keputusan antara lain:

1) Mempersiapkan selebaran, membuat poster dan spanduk yang berisi tuntutan antara lain berbunyi:

(a) Kebebasan berserikat dengan mencabut Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER.01/MEN/1994;

(b) Naikan upah buruh dari Rp. 3.100,-/hari menjadi Rp. 7.000,-/hari;

(c) Tuntaskan kasus kematian Rusli;

(d) Selesaikan masalah PHK di PT. Korek Api Deli;

(e) SBSI Yes, SPSI No!

2) Menentukan titik kumpul peserta aksi unjuk rasa di lapangan Merdeka Medan pada hari Kamis tanggal 14 April 1994 pukul 08.00 WIB dengan berjalan kaki sambil mengacung-ngacungkan poster dan spanduk yang dibawa, selanjutnya agar peserta aksi unjuk rasa melalui route yang telah ditentukan.

3) Mengatur route perjalanan peserta aksi unjuk rasa yakni melalui jalan-jalan sebagai berikut:

Dari lapangan Merdeka Medan menuju Jl. Raden Saleh, Jl. Imam Bonjol, Jl. Zainul Arifin, Jl. Diponegoro dan berhenti di depan

Kantor Gubernur Sumatera Utara;

4) Menentukan utusan pekerja yang hadir dalam pertemuan tanggal 10 dan 12 April 1994 sebagai delegasi bersama pengurus DPC SBSI

Medan yang akan menyampaikan tuntutan peserta unjuk rasa kepada Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara;

Pada tanggal 14 April 1994 di Kotamadya Medan para pekerja yang berjumlah sekitar 20.000 orang sejak pukul 08.00 WIB telah berkumpul

di lapangan Merdeka dan selanjutnya dengan berjalan kaki bergerak melakukan pawai aksi unjuk rasa ke Kantor Gubernur Sumatera Utara

di Jl. Diponegoro Medan sambil membawa poster dan spanduk yang isinya antara lain:

(a) Kebebasan berserikat dengan mencabut Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER.01/MEN/1994;

(b) Naikan upah buruh dari Rp. 3.100,-/hari menjadi Rp. 7.000,-/hari;

(c) Tuntaskan kasus kematian Rusli;

(d) Selesaikan masalah PHK di PT. Korek Api Deli;

(e) SBSI Yes, SPSI No!

Isi poster dan spanduk mana selaras dan bersumber dengan butir-butir selebaran seruan mogok/unjuk rasa yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa tertanggal Jakarta 28 Januari 1994;

Barisan arak-arakan pawai tanpa izin tersebut melalui route Jl. Raden Saleh, Jl. Imam Bonjol, Jl. Zainul Arifin terus ke Jl. Diponegoro Medan dan berhenti di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara sehingga berakibat lalu lintas menjadi macet, masyarakat umum pemakai jalan terganggu;

Karena delegasi unjuk rasa tidak bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara, maka para pengunjung rasa menjadi kecewa dan marah serta selanjutnya dalam perjalanan pulang ke tempat kerjanya masing-masing pada waktu melalui sederetan perkantoran, pertokoan maupun tempat keramaian umum sekitar Jl. Yos Sudarso Pulo Brayan Medan, para pengunjung rasa telah melakukan pengrusakan atas bangunan rumah toko, pabrik dan kendaraan baik mobil maupun sepeda motor.

Bahwa pelaksanaan aksi unjuk rasa tanggal 14 April 1994 di Medan yang mengakibatkan terjadinya keresahan, kekacauan dan huru-hara, pada hari itu juga setelah terjadinya peristiwa tersebut oleh Ketua maupun Sekretaris DPC SBSI Medan yaitu saksi Amosi Telaumbanua dan Riswan Lubis telah melaporkan kepada terdakwa di Jakarta melalui sarana telepon maupun sarana faximile dari Kantor Miyasyak Johan, SH. Pengacara/Ketua Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI) Jl. Sutomo, Medan;

Atau dengan cara-cara/perbuatan lain yang sejenis, senada dengan maksud dan tujuan terdakwa untuk menghasut para pekerja dan atau para pengurus DPC SBSI Medan;

-- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP dan,

**Kedua:**

Bahwa ia terdakwa Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA baik selaku pribadi atau dalam kualitas yang menamakan dirinya sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI), pada tanggal 28 Januari 1993 dan pada tanggal 8 April 1994, atau setidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 1994, bertempat di Kantor DPP SBSI Jl. Kayu Ramin No. 32, Utan Kayu Utara Jakarta Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain, dimana Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, telah menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menantang penguasa umum dengan kekerasan atau menentang suatu hal lain seperti tersebut dalam pasal di atas (pasal 106 KUHP) dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



1. Terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI telah membuat dan menandatangani surat selebaran yang berjudul "Seruan Mogok/Unjuk Rasa" tertanggal 28 Januari 1994 yang berisi antara lain: "Saudara Menteri Tenaga Kerja RI Drs. Abdul Latief mempermainkan nasib buruh Indonesia dengan mengeluarkan dua Surat Keputusan yang saling mengacaukan yakni SK No. KEP. 15A/MEN/1994, tertanggal 4 Januari 1994 yang memberi kebebasan bagi buruh untuk berserikat di luar (SPSI) dan Permen No. PER. 01/MEN/1994 tertanggal 17 Januari 1994, yang menyatakan SPSI satu-satunya organisasi pekerja di tingkat perusahaan maupun tingkat nasional, yang bertentangan dengan Undang-undang No. 18 Tahun 1956 dan Undang-undang No. 21 Tahun 1954;

Ketidak konsistenan Menteri Tenaga Kerja, terpaksa membuat SBSI menyerahkan kepada seluruh anggotanya dan simpatisan SBSI (seperti Supir, Buruh Pabrik, Dosen/Guru, Wartawan, Buruh BUMN, Pegawai Negeri dan lain-lain) mogok/unjuk rasa bersama pada hari Jum'at, 11 Pebruari 1994 jam 08.00 s/d 09.00 di tempat masing-masing. Mari galang solidaritas untuk memperjuangkan tuntutan diberlakukannya mulai 1 April 1994 (awal PJPT II).

(a) Kebebasan berserikat bagi buruh dengan mencabut Permen No. Per.01/MEN/1994;

(b) Upah minimum atas dasar hidup layak Rp. 173.500,-/bulan atau Rp. 7.000,-/hari untuk seorang lajang;

(c) Mengatakan SBSI telah memenuhi Undang-undang;

(d) Semua tuntutan tersebut diberlakukan mulai 1 April 1994.

Yang dikirimkan kepada anggota/simpatisan SBSI di seluruh Indonesia antara lain kepada Pengurus DPC SBSI Medan yaitu Amosi Telaumbanua, Soniman Lafao dan Riswan Lubis dengan permintaan untuk digandakan dan disebar luaskan kepada anggota/simpatisan SBSI di Medan dan sekitarnya di mana rangkaian tulisan tersebut merupakan perbuatan menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketentuan undang-undang;

2. Terdakwa selaku Ketua DPP SBSI telah membuat dan menandatangani surat pengantar No. 75/S/SBSI/IV/1994, tanggal Jakarta 8 April 1994 yang dikirimkan kepada seluruh DPC SBSI di seluruh Indonesia, antara lain DPC SBSI Medan dengan melampirkan Naskah Pidato Ulang Tahun ke II SBSI tertanggal 25 April 1994 dengan judul "Pidato Ulang Tahun ke II SBSI (25 April 1992 - 25 April 1994)". Naskah pidato tersebut berisi penghasutan antara lain sebagai berikut:

a. "Membebaskan para buruh dari perlakuan sewenang-wenang sehingga ia dapat hidup sejahtera";

b. "Buruh terlalu lama dieksploitasi, diberi upah murah dan dikekang kebebasannya. Buruh memikul beban berat dan beban berat itu dapat kita selesaikan melalui proses unjuk rasa nasional";



- c. "Kalaupun sampai saat ini Pemerintah belum menerima kehadiran SBSI, itu bukan karena kesalahan kita, tetapi merekalah yang tidak mematuhi Undang-undang yang ada".

Disamping lampiran naskah pidato, disertakan pula lampiran Surat Edaran DPP SBSI No. 01/E/SBSI/III/1994, tanpa tanggal, yang ditandatangani terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI yang isinya antara lain:

Pada butir 3:

SBSI agar mulai 1 April 1994 dilakukan:

- a. Pemerintah konsekwen melaksanakan Pasal 28 UUD 1945, UU No. 8 Tahun 1985, UU No. 18 Tahun 1956 dan UU No. 21 Tahun 1954, yaitu buruh bebas mendirikan Serikat Buruh, dan tidak menjadi anggota salah satu Serikat Buruh;
- b. Memberlakukan upah hidup layak Rp. 173.500,-/bulan atau Rp. 7.000,-/bulan, dengan tahapan Rp. 5.000,-/hari mulai bulan April 1994, Rp. 6.000,-/hari mulai bulan Desember 1994 dan Rp. 7.000,-/hari mulai Desember 1994; Sebab 1 April adalah dimulainya era tinggal landas atau era Kebangkitan Nasional yang juga dapat diartikan era tegaknya hukum dan Keadilan;

Pada butir 4:

"SBSI akan berdaya upaya semaksimal mungkin berjuang untuk mencapai keadaan di atas, yang perlu akan mengorganisir mogok secara Nasional. Apakah Saudara setuju dengan SBSI? Bila setuju kirimkanlah komentar Saudara sebaiknya diantar langsung ke Sekretariat SBSI terdekat. Nama dan alamat kami rahasiakan".

Dimana rangkaian tulisan tersebut merupakan perbuatan menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 (1) KUHP;

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 1994 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA bersalah melakukan tindak pidana Penghasutan yang dilakukan secara berlanjut dan menyebarkan tulisan yang isinya menghasut sebagaimana diatur dalam Pasal 160 jo. Pasal 64 (1) KUHP dalam surat dakwaan kesatu dan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, potong tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
  1. Satu lembar asli surat seruan mogok/unjuk rasa tanggal 28 Januari 1994 yang dikeluarkan DPP SBSI Jakarta dan satu lembar surat tersebut;

2. Satu buah buku tabungan bunga harian Bank Niaga Medan (buku setoran) atas nama Muchtar Pakpahan No. Rek. 2715723 11 tertanggal 30 Nopember 1993 dengan posisi kredit Rp. 7.400.000,-
  3. Satu buah buku tabungan bunga harian Bank Niaga Medan (buku penarikan) atas nama Muchtar Pakpahan No. Rek. 27152-9311 tertanggal 30 Nopember 1993 dengan posisi saldo kredit Rp. 4.155.007,86;
  4. Satu buah buku slip penarikan tunai Bank Niaga Medan dari No. 4424856 s/d 4424875 No. Rek. 271572-9311 diantaranya terdapat delapan lembar slip penarikan tunai yang telah diisi dengan jumlah Rp. 600.000,- untuk penarikan tanggal 1 Mei 1994 s/d Desember 1994;
  5. Satu lembar surat DPP SBSI Jakarta No. 80/In/SBSI/IV/1994 tanggal 20 April 1994 yang ditujukan kepada DPC SBSI seluruh Indonesia;
  6. Satu lembar Kartu tanda pengenal SBSI No. 0100 atas nama Haryati Jabatan Bendahara DPC SBSI Medan yang ditandatangani oleh Muchtar Pakpahan dan Ajie Raga Ismet;
  7. Satu lembar kartu tanda pengenal SBSI No. 0095 atas nama Soniman Lafao jabatan Wakil Ketua DPC SBSI Medan, yang ditandatangani oleh Muchtar Pakpahan dan Ajie Raga Ismet;
  8. Satu lembar asli surat undangan rapat No. 03/SBSI/KM/III/1993, tanggal 1 Maret 1993 yang ditandatangani oleh Amosi Telaumbanua, Riswan Lubis yang ditujukan kepada Hayati;
  9. Satu buah buku Anggaran Dasar SBSI;
  10. Satu eksemplar copy naskah pidato Muchtar Pakpahan, tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lainnya;
4. Menetapkan supaya pasal 160 jo. 64 ayat (1) KUHP dan pasal 161 ayat (1) KUHP terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa yang tersebut namanya di atas DR. MUCHTAR PAKPAHAN, SH.MA telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan:
    1. Menghasut yang dilakukan secara terus menerus dan berlanjut diatur dan diancam hukuman dalam pasal 160 jo. 64 ayat (1) KUHP Pidana;
    2. Menyebarkan tulisan yang isinya menghasut, diatur dan diancam hukuman dalam pasal 161 ayat (1) KUH Pidana;
  2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan, bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sehingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan barang bukti berupa photo copy surat-surat yaitu:
  1. 1 (satu) lembar asli surat seruan mogok/unjuk rasa tanggal 28 Januari 1994 yang dibuat dan ditandatangani terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI Jakarta;
  2. 1 (satu) buah buku tabungan bunga harian Bank Niaga Medan (buku setoran) atas nama Muchtar Pakpahan No. Rek. 2715723 11 tertanggal 30 Nopember 1993 dengan posisi kredit Rp. 7.400.000,-
  3. 1 (satu) buah buku tabungan bunga harian Bank Niaga Medan (buku penarikan) atas nama Muchtar Pakpahan No. Rek. 27152-9311 tertanggal 30 Nopember 1993 dengan posisi saldo kredit Rp. 4.155.007,86;
  4. 1 (satu) buah buku slip penarikan tunai Bank Niaga Medan dari No. 4424856 s/d 4424875 No. Rek. 271572-9311 diantaranya terdapat 8 (delapan) lembar slip penarikan tunai yang telah diisi dengan jumlah Rp. 600.000,-;
  5. 1 (satu) lembar surat DPP SBSI Jakarta No. 80/In/SBSI/IV/1994 tanggal 20 April 1994 yang ditujukan kepada DPC SBSI seluruh Indonesia;
  6. 1 (satu) lembar Kartu tanda pengenal SBSI No. 0100 atas nama Haryati Jabatan Bendahara DPC SBSI Medan yang ditandatangani oleh Muchtar Pakpahan dan Ajie Raga Ismet;
  7. 1 (satu) lembar kartu tanda pengenal SBSI No. 0095 atas nama Soniman Lafao jabatan Wakil Ketua DPC SBSI Medan, yang ditandatangani oleh Muchtar Pakpahan dan Ajie Raga Ismet;
  8. 1 (satu) lembar surat seruan mogok/unjuk rasa tanggal 23 Januari 1994 yang ditandatangani oleh Muchtar Pakpahan dan Siti Musdalifah;
  9. 1 (satu) lembar asli surat undangan rapat No. 03/SBSI/KM/III/1993, tanggal 1 Maret 1993 yang ditandatangani oleh Amosi Telaumbanua, Riswan Lubis yang ditujukan kepada Hayati;
  10. 1 (satu) buah buku Anggaran Dasar SBSI;
  11. 1 (satu) eksemplar copy naskah pidato Muchtar Pakpahan;
  12. 1 (satu) surat SBSI No. 75/E/SBSI/IV/1994, tanggal 8 April 1994 perihal informasi;
  13. 1 (satu) lembar surat SBSI Pusat No. 01/E/SBSI/III/1994 tentang surat edaran;
  14. 1 (satu) lembar surat SBSI Pusat No. 65/Int/SBSI/III/94, tanggal 25 Maret 1994 perihal penundaan mogok;

15. 1 (satu) set Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP. 15.A/MEN/1994, tanggal 4 Januari 1994;
16. 1 (satu) set Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER.01/MEN/1994, tanggal 17 Januari 1994 tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000.000,- (seribu rupiah);
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara; Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Medan dengan putusannya tanggal 16 Januari 1995 No. 188/Pid/1994/PT.MDN, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari terdakwa Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA tersebut;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Nopember 1994 No. 966/Pid.B/1994/PN.MDN, yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amarnya menjadi berbunyi:
    - "Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun".
    - "Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan".
    - "Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara".
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut yang selebihnya;
  - Menghukum terdakwa lagi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Pid/1995/PN.Mdn, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Pebruari 1995 pemohon kasasi/terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut.
- Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 13 Pebruari 1995 dari kuasa terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai pemohon kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal Medan, 2 Pebruari 1995, risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Pebruari 1995;
- Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 3 Pebruari 1995 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### DARI KUASA TERDAKWA:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena tidak memperhatikan dan mempertimbangkan sama sekali atas keberatan pemohon kasasi tentang putusan sela atas eksepsi pemohon kasasi karena eksepsi tersebut adalah mengenai:
  - a. Terdapat perbedaan identitas terdakwa dalam dakwaan dengan di dalam uraian perbuatan terdakwa, karena dalam dakwaan pekerjaan terdakwa disebut sebagai Dosen dan Advocat, akan tetapi dalam uraian perbuatannya terdakwa disebut sebagai Ketua Umum DPP SBSI;
  - b. Bahwa pemohon kasasi keberatan atas tindakan Pengadilan Negeri yang dengan begitu saja mengadili perkara ini karena perbuatan pidana yang didakwakan merupakan rentetan peristiwa yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri yang terjadi di Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Negeri Medan;
  - c. Bahwa tempus delicti dari perbuatan pidana tidak jelas, apakah sejak tahun 1972 dengan mendirikan SBSI atau pada tahun 1993 dan 1994, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa dakwaan Jaksa tidak jelas dan tidak lengkap oleh sebab mana harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan yang cukup atas putusannya juga pertimbangan hukum tersebut tidak memenuhi rasa keadilan, karena dalam pertimbangannya hanya menyatakan bahwa memori banding dari pemohon kasasi tidak memuat hal-hal yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri tanpa menunjukkan hal-hal mana yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi tersebut yang tidak dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri tersebut;
3. Bahwa pemohon kasasi keberatan tentang tindakan Jaksa yang mengajukan saksi-saksi dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian ke dalam persidangan Pengadilan, karena dalam BAP Kepolisian tersebut para saksi bukan diperiksa sebagai saksi atas pemohon kasasi; Keadaan ini jelas menurut hukum tidak sah tetapi hal ini dinyatakan tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mana yang dianggap tepat dan benar tersebut;
4. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena menerima kesaksian 3 (tiga) orang saksi dengan hanya membacakan isi BAP dari penyidik, karena pada pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa ke 3 (tiga)

orang saksi tersebut ternyata tidak dipanggil sesuai dengan Ketentuan Undang-undang serta Jaksa juga tidak dapat membuktikan adanya surat panggilan yang sah atau alasan yang sah dari ketidakhadiran para saksi tersebut;

5. Bahwa pemohon kasasi keberatan atas pengajuan saksi ahli oleh Jaksa di persidangan karena tidak ada bukti yang membenarkan pengakuan keahlian saksi tersebut selain dari kedudukan saksi sebagai pegawai pengawas dari Tenaga Kerja;

6. Bahwa pemohon kasasi keberatan atas penolakan Pengadilan atas pengajuan 6 (enam) orang saksi a de charge yang diajukan pemohon kasasi tanpa alasan hukum yang jelas dan kuat untuk penolakan tersebut;

7. Bahwa pemohon kasasi keberatan atas pertimbangan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang menolak kesaksian 2 (dua) orang saksi a de charge, yang sebelumnya telah disetujuinya hanya dengan alasan bahwa kesaksian dari saksi tersebut merupakan keterangan saksi ahli bukan keterangan saksi a de charge.;

8. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena membenarkan tindakan Pengadilan Negeri yang sesudah mendengar keterangan terdakwa masih membuka lagi kesempatan untuk mendengar keterangan saksi; Tindakan Pengadilan Negeri ini melanggar ketentuan pasal 184 KUHP;

9. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena membenarkan begitu saja putusan Pengadilan negeri walaupun dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri tidak dapat dibuktikan motif dan kesalahan terdakwa baik berdasarkan bukti maupun keterangan saksi-saksi karena dari keterangan saksi-saksi tersebut motif terdakwa adalah mensejahterakan kehidupan buruh bukan untuk menghasut atau menyebarkan tulisan-tulisan yang isinya menghasut;

10. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena membenarkan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan pemohon kasasi terbukti bersalah atas terjadinya unjuk rasa tanggal 14 April 1994, walaupun tidak ada saksi ataupun bukti yang membuktikan keterlibatan pemohon kasasi dalam unjuk rasa tersebut. Bahkan di persidangan para saksi di bawah sumpah menerangkan bahwa pemohon kasasi tidak mengetahui apalagi menyuruh melakukan unjuk rasa tersebut. Pada waktu terjadinya hal itu pemohon kasasi berada di Jakarta dan hanya berkat pemberitahuan saksi melalui telepon, pemohon kasasi mengetahui kejadian tersebut;

11. Bahwa pasal-pasal KUHP yang tersebut dalam putusan Judex Facti yang dianggap sama dengan pasal-pasal KUHP Indonesia, yang sangat ditentang oleh Hukum karena bertentangan dengan hak asasi mengeluarkan pendapat, sekarang tidak ada lagi dalam KUHP di Negeri Belanda;

12. Bahwa Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri telah memberikan penafsiran yang berlebih-lebihan pengertian di muka umum dan menghilangkan batas tertutup dan terbuka? Yang tidak sesuai dengan kenyataan dan perlu dikembalikan kepada asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia;



13. Bahwa Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum karena menganggap unjuk rasa oleh buruh untuk memperjuangkan perbaikan nasibnya sebagai perbuatan pidana;

#### ALASAN KASASI DARI TERDAKWA:

14. Bahwa Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum karena menyatakan pemohon kasasi terbukti bersalah melanggar pasal 160 jo. 64 (1) KUHP yaitu serangkaian perbuatan menghasut yang pada puncaknya mengakibatkan berlangsungnya unjuk rasa tanggal 14 April 1994; Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri tersebut tidak didukung oleh bukti atau fakta, karena fakta yang terbukti di persidangan ialah:

-- Selama bulan April 1994 pemohon kasasi tidak ada/datang ke Sumatera Utara/Medan;

-- Pemohon kasasi tidak mengetahui adanya perencanaan atau pun pelaksanaan di persidangan;

Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang didengar di bawah sumpah di persidangan;

-- Semua pertemuan-pertemuan pemohon kasasi yang berlangsung tidak mempunyai hubungan dengan unjuk rasa tanggal 14 April 1994 tersebut;

-- Bahwa andaikata pemohon kasasi mengetahui adanya rencana pemohon kasasi cegah karena pemohon kasasi tidak menyetujui cara-cara unjuk rasa secara massal seperti itu, karena pemohon kasasi tahu hal itu akan mengganggu lancarnya pembangunan ekonomi;

-- Bahwa pernyataan-pernyataan yang pemohon kasasi keluarkan adalah pernyataan sebagai seorang intelektual yang mempunyai dasar hukum dan sebagian adalah sikap perjuangan SBSI yang bertujuan memperbaiki taraf hidup kaum buruh bukan untuk menghasut;

15. Bahwa surat edaran mogok yang pemohon kasasi tandatangani tanggal 28 Januari 1994 kemudian diedarkan, menyerukan agar buruh melakukan mogok di tempat kerjanya masing-masing selama 1 (satu) jam pada tanggal 11 Februari 1994. Pemogokan itu berlangsung dengan damai dan tertib. Ini membuktikan bahwa pemogokan yang pemohon kasasi serukan bukan seperti yang terjadi pada tanggal 14 April 1994 dan semua kegiatan pemohon kasasi sebelum terjadinya kejadian tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan unjuk rasa tersebut;

16. Bahwa Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri telah keliru dalam mempertimbangkan bukti-bukti penyebab terjadinya unjuk rasa tersebut karena menganggap bahwa unjuk rasa tersebut adalah karena hasutan pemohon kasasi, karena hal itu tidak didukung oleh bukti maupun saksi;

Sedangkan sebenarnya unjuk rasa itu adalah sebagai akibat tindakan Menteri Tenaga Kerja yang mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.01/MEN/1994, yang bertentangan dengan IIII No. 8 Tahun 1985 IIII



No. 18 Tahun 1956 dan UU No. 21 Tahun 1954, dan hal ini diperuncing lagi dengan meninggalnya seorang aktivis buruh bernama Rusli akibat tindakan pihak keamanan yang terlalu keras sewaktu terjadi unjuk rasa pada tanggal 11 Maret 1994;

17. Bahwa pemohon kasasi mohon pengujian material tentang Surat Menteri Tenaga Kerja No. PER.01/MEN/1994 tersebut karena:

1. Bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, yakni Undang-undang No. 8 Tahun 1985, Undang-undang No. 18 Tahun 1956 dan Undang-undang No. 21 Tahun 1954 serta bertentangan pula dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.01/MEN/1994 dan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP.15 A/MEN/1994.
2. Dampaknya akan mengakibatkan buruh semakin mudah dieksploitasi majikan karena tidak adanya serikat buruh yang kuat yang diurus oleh buruh secara Demokratis.

18. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa surat No. 75/E/SBSI/IV/1994 dengan lampirannya pidato HUT ke-II SBSI sebagai bukti bahwa pemohon kasasi telah menghasut kaum buruh, bertentangan dengan fakta yang sebenarnya karena surat tersebut tidak pernah sampai ke DPC SBSI Medan sebab disita oleh Polisi sejak dari Kantor Pos;

19. Bahwa pemohon kasasi menyatakan "bertanggung jawab" atas kejadian tersebut, bukan karena pemohon kasasi terlibat dalam unjuk rasa tersebut, tetapi semata-mata terdorong oleh:

Melindungi mereka yang sudah tertangkap dan yang akan tertangkap dari penyiksaan ABRI, seperti yang telah terjadi sebelumnya.

20. Bahwa Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri telah melanggar ketentuan pasal 65 jo 160 (1) KUHP karena menolak kehadiran-kehadiran saksi Dr. Erman Radjagukguk, SH dan Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SH, sebagai saksi yang mempunyai keahlian khusus;

21. Bahwa Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri telah melanggar memberi kesempatan kepada pemohon kasasi untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi M. Lumbangaol, SH ketika pemeriksaan saksi tersebut di persidangan;

22. Bahwa Pengadilan Negeri telah memanipulasi keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat, oleh sebab mana hal tersebut pemohon ungkapkan seluruhnya dalam memori banding pemohon kasasi, dan karena dalam tingkat banding itu tidak ditanggapi oleh Pengadilan Tinggi maka pemohon kasasi mengangkat seluruhnya menjadi bagian dalam memori kasasi ini.

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan judex harus dibatalkan karena judex facti telah salah menafsirkan "unsur menghasut", yang tidak banyak beringsut dan faham,

Bahwa seharusnya dengan berjalannya waktu yang begitu panjang, dimana tatanan kehidupan sosial politik telah mengalami perubahan yang sangat mendasar, Hakim dalam menafsirkan Undang-undang mengikuti perubahan-perubahan itu, misalnya di jaman penjajahan Belanda, jaman Orde Lama sampai jaman Orde Baru, dimana maksud "sebuah kata", bisa ditafsirkan berubah mengikuti jamannya;

Bahwa seharusnya dalam setiap keputusannya, Hakim menerapkan Undang-undang yang sekaligus menciptakan hukum yang merupakan gabungan antara keputusan yang berpola pikir berdasarkan sistem dan keputusan yang berpola pikir pada masalah atau problem (sosial) yang kongkrit yang harus diputus;

Bahwa yang menjadi titik sentral dari cara penafsiran ini, bukan sistem Undang-undang yang dijadikan titik tolak pemikiran, akan tetapi masalah/problem (sosial) yang harus diselesaikan;

Bahwa Undang-undang hanya merupakan "acuan untuk pemecahan masalah" dan suatu "pedoman untuk mengambil suatu keputusan";

Bahwa Undang-undang bukan merupakan satu-satunya sumber hukum atau sumber hukum yang paling penting, tetapi masih ada lagi sumber lain yang lebih penting untuk menyelesaikan masalah;

Bahwa dalam melakukan penafsiran dalam jaman yang berkembang pesat sekarang ini, Hakim tidak mencari hasil atau mereduksi dengan menggunakan logika dan Undang-undang yang bersifat umum dan abstrak, akan tetapi dari resultante.

Bahwa pada dasarnya, masalah sosial kemasyarakatan menjadi pusat perhatian dan diletakkan di tempat terdepan;

Bahwa dengan demikian apakah ucapan maupun tindakan terdakwa bersifat menghasut atau tidak, harus dilihat dari segi pertimbangan atas semua kepentingan dan nilai-nilai dimana masalah sosial kemasyarakatan menjadi pusat perhatian;

Bahwa sejalan dengan semakin meningkatnya kesejahteraan rakyat sebagai hasil pembangunan di bidang ekonomi maupun pengaruh arus kuat globalisasi dan keterbukaan sekarang ini, proses pembangunan demokrasi telah mengarah ke tahap pelaksanaan yang lebih berkualitas;

Bahwa dengan bertitik tolak pada penglihatan dan penafsiran yang telah terurai kesemuanya di atas tidaklah dapat dikatakan bahwa tindakan terdakwa adalah menghasut, apalagi pada era dimana usaha pemberdayaan peran dan fungsi organisasi sosial politik sedang giat-giatnya dilakukan, disamping unjuk rasa di Medan pada tanggal 14 April 1994 yang eknesnya menimbulkan korban jiwa adalah di luar tanggung jawab terdakwa;

Bahwa dengan demikian maka terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana disebut dalam dakwaan Kesatu dan Kedua, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti oleh karena berupa foto copy maka tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri tidak dapat diperbahakan lagi, oleh karenanya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri, yang semuanya sebagaimana terdapat dalam putusan ini.

Bahwa karena terdakwa dibebaskan, maka kepadanya juga diberikan rehabilitasi sedangkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985;

### MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Medan tanggal 16 Januari 1995 No. 188/Pid/1994/PT.MDN, dan Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 7 Nopember 1994 No. 966/Pid.B/1994/PN.MDN;

### MENGADILI SENDIRI

Menyatakan terdakwa Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua;

Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;

Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa photo copy surat-surat yaitu:

1. 1 (satu) lembar asli surat seruan mogok/unjuk rasa tanggal 28 Januari 1994 yang dibuat dan ditandatangani terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI Jakarta;
2. 1 (satu) buah buku tabungan bunga harian Bank Niaga Medan (buku setoran) atas nama Muchtar Pakpahan No. Rek. 2715723 11 tertanggal 30 Nopember 1993 dengan posisi kredit Rp. 7.400.000,-
3. 1 (satu) buah buku tabungan bunga harian Bank Niaga Medan (buku penarikan) atas nama Muchtar Pakpahan No. Rek. 27152-9311 tertanggal 30 Nopember 1993 dengan posisi saldo kredit Rp. 4.155.007,86;
4. 1 (satu) buah buku slip penarikan tunai Bank Niaga Medan dari No. 4424856 s/d 4424875 No. Rek. 271572-9311 diantaranya terdapat 8 (delapan) lembar slip penarikan tunai yang telah diisi dengan jumlah Rp. 600.000,-;
5. 1 (satu) lembar surat DPP SBSI Jakarta No. 80/In/SBSI/IV/1994 tanggal 20 April 1994 yang ditujukan kepada DPC SBSI seluruh Indonesia;
6. 1 (satu) lembar Kartu tanda pengenal SBSI No. 0100 atas nama Haryati Jabatan Bendahara DPC SBSI Medan yang ditandatangani oleh Muchtar Pakpahan dan Ajie Raga Ismet;
7. 1 (satu) lembar kartu tanda pengenal SBSI No. 0095 atas nama Soniman Lafao jabatan Wakil Ketua DPC SBSI Medan, yang ditandatangani oleh Muchtar Pakpahan dan Ajie Raga Ismet;
8. 1 (satu) lembar surat seruan mogok/unjuk rasa tanggal 23 Januari 1994 yang

9. 1 (satu) lembar asli surat undangan rapat No. 03/SBSI/KM/III/1993, tanggal 1 Maret 1993 yang ditandatangani oleh Amosi Telaumbanua, Riswan Lubis yang ditujukan kepada Hayati;
10. 1 (satu) buah buku Anggaran Dasar SBSI;
11. 1 (satu) eksemplar copy naskah pidato Muchtar Pakpahan;
12. 1 (satu) surat SBSI No. 75/E/SBSI/IV/1994, tanggal 8 April 1994 perihal informasi;
13. 1 (satu) lembar surat SBSI Pusat No. 01/E/SBSI/III/1994 tentang surat edaran;
14. 1 (satu) lembar surat SBSI Pusat No. 65/Int/SBSI/III/94, tanggal 25 Maret 1994 perihal penundaan mogok;
15. 1 (satu) set Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP.15.A/MEN/1994, tanggal 4 Januari 1994;
16. 1 (satu) set Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER.01/MEN/1994, tanggal 17 Januari 1994 tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 27 September 1995 oleh H. Adi Andoyo Soetjipto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang; Ny. Karlinah Palmi Achmad Soebroto, SH, dan H. Tomy Boestomi, SH. Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 29 September 1995 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Ny. Karlinah Palmi Achmad Soebroto, SH, dan H. Tomy Boestomi, SH, Hakim-Hakim Anggota, Soerojo Kamil, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi.

Empat faktor yang menyebabkan seorang layak menjadi pemimpin, yakni: adabnya, kejujurannya, harga dirinya dan amanahnya.

## KOMENTAR PUTUSAN HAKIM

### INTERPRETASI ATAS HUKUM WARISAN KOLONIAL

Firoz Gaffar

#### Pendahuluan

Tidaklah berlebihan bila kita optimis berharap bahwa kehidupan masyarakat yang tertib dan berkeadilan merupakan suatu ide yang tidak lagi sekedar cita-cita dalam konstitusi kita, namun semakin diaktualisasikan sebagai pedoman dalam tataran yang lebih praksis. Bagaimana tidak, karena GBHN sebagai produk politik yang menjabarkan amanat dalam konstitusi, sejak tahun 1993 telah mempromosikan wibawa hukum. *Political will* seluruh komponen bangsa yang diwakili oleh MPR menyatakan hukum tidak lagi sekedar sektor pembangunan, melainkan telah memperoleh posisi menjadi bidang yang sejajar dengan bidang-bidang pembangunan lainnya.

Pertanyaan yang timbul kemudian, hal apa saja yang menjadi tantangan bangsa dalam pembangunan hukum dewasa ini? Salah satu tantangan kita adalah keberadaan dari sekitar 400 perangkat hukum lama yang masih bercokol. Warisan hukum kolonial itu sudah seharusnya diganti dan diperbaharui agar menjadi hukum nasional yang dijiwai dan bersumber pada nilai-nilai bangsa kita sendiri. Disamping itu, peningkatan peran pengadilan (baca: hakim) dengan putusan-putusannya yang berkualitas juga merupakan tantangan besar yang dihadapi pembangunan hukum, mengingat kelambanan proses legislasi nasional. Dalam hal ini, upaya pembentukan hukum melalui yurisprudensi merupakan alternatif yang perlu mendapatkan prioritas.

Berkaitan dengan tantangan-tantangan tersebut di atas, barangkali relevan mendiskusikan Putusan MA No. 395 K/Pid/1995 tentang unjuk rasa buruh di Medan yang menarik perhatian berbagai kalangan, baik dari dalam negeri, maupun dari luar negeri. Putusan ini telah menjadi babak baru dalam dunia peradilan kita, sehingga banyak pihak mengharapkannya akan menjadi suatu "yurisprudensi tetan". Putusan ini menggambarkan upaya petinggi

hukum dalam menerapkan metode interpretasi terhadap ketentuan perundang-undangan, terutama kecermatan pihak MA dalam analisis produk hukum kolonial yang akan dijadikan landasan dari putusan hakim. Dalam putusan ini, Dr. Muchtar Pakpahan sebagai terdakwa yang telah dijatuhi hukuman 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Medan dan naik menjadi 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) Sumatera Utara, telah dibebaskan oleh MA pada tingkat kasasi. Putusan *judex facie* dibatalkan karena salah menafsirkan "unsur menghasut" dalam pasal 160 jo 64 ayat (1) KUHP, yang dianggap tidak beringsut dari paham ketika KUHP dibuat 85 tahun yang lalu.

Di tengah maraknya pandangan masyarakat yang tidak selalu positif terhadap hukum dan sekaligus atas lembaga pengadilan, kehadiran putusan ini memberikan seteguk air penawar rasa dahaga terutama bagi para pencari keadilan. Terdapat hikmah dari pola pengadilan yang tidak satu tingkat belaka, bahwa majelis hakim kasasi yang terdiri dari Adi Andojo Soetjipto, Ny. Karlinah PA Soebroto dan Tomy Boestomi telah meluruskan *miscarriage of justice* yang dilakukan hakim pada pengadilan tingkat pertama dan banding.

### Sekilas Tentang Duduk Perkara

Mendahului bagian petitum putusan MA ini, dikemukakan fakta-fakta yang terlukis secara rinci dan dan polos (*rumpftatbestand*) mengenai serangkaian perbuatan yang dilakukan seseorang yang bernama Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA, yakni ucapan dan tulisannya yang disebarluaskan di muka umum pada waktu dan tempat tertentu. Oleh karena itu, sebelum mengulas pertimbangan dari putusan ini, penulis perlu menguraikan secara ringkas duduk-perkaranya kembali, agar pembaca memiliki persepsi yang sebangun.

Dalam beberapa kesempatan, Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA sebagai Ketua Umum SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) telah mengeluarkan berbagai *statement* yang cukup membuat pihak pemerintah "merah kupingnya". Secara kronologis kiprah dari Dr. Muchtar Pakpahan SH.MA dapat diringkaskan sebagai berikut: (i) Di depan pengurus/anggota SBSI di Medan pada bulan April 1993, ia menekankan bahwa SBSI legal dan sah, hak buruh untuk melakukan unjuk rasa, dan ganasnya militer dalam perselisihan perburuhan; (ii) Selanjutnya pada bulan Desember 1993 dalam pertemuan pengurus cabang SBSI Medan, kembali ia mengeluarkan pernyataan agar buruh melakukan mogok kerja tanpa perlu izin kepolisian, ketidaksesuaian upah buruh, peranan SBSI dalam berbagai unjuk rasa, dan telah dipenuhinya oleh SBSI persyaratan pendirian ormas; (iii) Pada 28 Januari 1994 ia menerbitkan



selebaran yang berbunyi bahwa Menaker mempermainkan buruh dengan adanya dua surat keputusan yang bertolak belakang, yaitu satu SK menjamin kebebasan buruh untuk berserikat di luar SPSI, sedangkan SK lainnya justru hanya mengakui SPSI. Oleh karena itu, ia menyerukan anggota SBSI melakukan unjuk rasa pada 11 Februari 1996 dengan tuntutan kebebasan berserikat, kenaikan upah minimum, SBSI telah memenuhi ketentuan UU, dan keberlakuan tuntutan ini terhitung sejak 1 April 1996; (iv) Di LBH Pematang Siantar tanggal 2 April 1994, ia di depan buruh dan pengurus cabang SBSI mendorong untuk dimanfaatkannya SBSI sebagai wadah aksi unjuk rasa; (v) Ketika berlangsung HUT ke-2 SBSI naskah pidatonya memuat pembebasan buruh dari perlakuan yang sewenang-wenang, saluran terhadap persoalan buruh adalah unjuk rasa nasional, dan ketidakpatuhan pemerintah terhadap peraturan dengan tidak diterimanya SBSI. Lampiran dari naskah pidato ini berupa surat edaran yang berisikan seruan agar pemerintah konsekuen menjamin kebebasan buruh mendirikan serikat buruh dan menjadi anggotanya, kenaikan upah buruh, dan upaya SBSI dengan mogok secara nasional; (vi) Dalam pertemuan antara pengurus cabang SBSI dengan utusan buruh dari 23 perusahaan, telah disepakati pelaksanaan unjuk rasa pada 14 April 1994, sesuai dengan imbauannya dalam selebaran 28 Januari 1994.

Puncak dari semua hal di atas adalah terjadinya unjuk rasa buruh pada tanggal yang telah direncanakan, yaitu 14 April 1994 di Medan yang diikuti oleh sekitar 20 ribu buruh, dengan berbagai pernyataan dalam poster/spanduk, seperti: kebebasan berserikat, kenaikan upah, penuntasan kasus kematian Rusli, penyelesaian soal PHK PT Korek Api Deli, dan penolakan atas SPSI. Aksi yang tanpa izin ini jelas mengakibatkan kemacetan lalu-lintas. Ketidakterhasilan menemui Gubernur Sumut membuat pengunjuk rasa kecewa dan marah sambil kembali ke tempat kerjanya. Sebagian dari mereka melakukan pengrusakan atas rumah, toko, kantor, pabrik dan kendaraan bermotor, sehingga menimbulkan kekacauan. Berdasarkan kejadian inilah, maka Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA ditangkap dan ditahan oleh pihak yang berwajib.

### **Terkena Pasal "Penghasutan" Dari KUHP**

Jaksa penuntut umum dalam sidang di PN Medan mengajukan dua dakwaan kepada Ketua Umum SBSI. Dakwaan pertama adalah tindak pidana penghasutan secara berlanjut sebagaimana yang termuat dalam pasal 160 jo. 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan dakwaan kedua berkaitan dengan tindak pidana penyebarluasan tulisan yang isinya menghasut masyarakat seperti yang tercantum dalam pasal 161 ayat (1) KUHP. Akibat kesalahan terdakwa,



jaksa menuntut hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Ternyata hakim di PN Medan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang disebut di atas dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun.

Menanggapi putusan ini, terdakwa dan kuasa hukumnya mengajukan banding ke PT Sumatera Utara. Sayangnya, hal-hal dalam memori banding dianggap tidak ada yang dapat melemahkan putusan, bahkan dinilai telah didasarkan pada alasan yang tepat dan benar, sehingga dijadikan pertimbangan PT sendiri. Akhirnya, justru hukuman terdakwa dianggap tidak setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya yang menimbulkan keresahan masyarakat, maka hukuman penjaranya "(dinaikkan)" oleh PT menjadi 4 (empat) tahun.

Terdakwa dan kuasa hukumnya kembali menolak putusan PT tersebut, dengan mengajukan memori kasasi yang berisikan keberatan-keberatan. Secara garis besar keberatan ini meliputi beberapa hal pokok: (i) Tidak ada bukti dan saksi yang menunjukkan keterlibatan terdakwa saat unjuk rasa terjadi, bahkan terdakwa mengetahui kejadian itu hanya melalui telepon berdasarkan informasi saksi ketika ia berada di Jakarta; (ii) Unjuk rasa buruh sebagai upaya memperjuangkan perbaikan "nasib" bukanlah tindak pidana. Pengadilan telah mendefinisikan pengertian "umum" secara berlebihan dan menghilangkan batas "terbuka" dan "tertutup" yang tidak sesuai dengan kenyataan, padahal berhubungan dengan kebebasan untuk kemajuan bangsa; (iii) Semua pernyataan terdakwa merupakan pemikiran intelektual secara yuridis dengan tujuan memperbaiki taraf hidup buruh, bukan menghasut. Ini berarti semua kegiatan terdakwa sebelum terjadinya unjuk rasa, jelas tidak ada sangkut-pautnya dengan unjuk rasa pada tanggal 14 April 1994. Bahkan naskah pidato HUT ke-2 SBSI tidak pernah sampai ke cabang SBSI Medan karena sudah disita polisi di kantor pos; (iv) Unjuk rasa terjadi karena Menaker mengeluarkan Permen No. PER.01/MEN/1994 yang diperuncing dengan meninggalnya aktivis buruh Rusli akibat tindak kekerasan aparat keamanan saat unjuk rasa tanggal 13 April 1994. Untuk itulah terdakwa menyatakan "bertanggungjawab" atas aksi unjuk rasa mengingat pelakunya adalah anggota SBSI dan untuk menghindari penyiksaan oleh aparat terhadap mereka.

Terlepas dari keberatan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukumnya di atas, MA berpendapat bahwa pertimbangan *juex factie* harus dibatalkan karena telah salah menafsirkan "unsur menghasut" yang tidak banyak bering-sut dari faham tatkala KUHP dibuat 85 tahun yang lalu. Kesimpulan yang diambil oleh MA ini tentunya mempunyai suatu latar belakang paradigma pemikiran dalam menyikapi ketentuan dari perundang-undangan, khususnya

### Undang-Undang & Peran Penemuan Hukum

Makna kodifikasi sebagai hukum yang bersumberkan pada undang-undang, pada awalnya tidak hanya diakui manfaatnya di negara-negara dengan *civil law system*, melainkan juga di negara-negara yang berdasarkan pada *common law system*. Kemanfaatan yang terpenting dari kodifikasi ini tidak lain adalah diperoleh kepastian hukum, karena bentuk tertulisnya. Tetapi kodifikasi ini ternyata tidak dapat mengatasi semua problem hukum yang ada, karena berbagai segi kelemahan yang disebabkan perkembangan masa yang tidak selalu dapat dintisipasi hukum tertulis. Dalam hal ini, kepastian hukum memang penting, namun -meminjam istilah Prof Satjipto Rahardjo- undang-undang dengan kodifikasinya ini harus lentur dan tidak kaku, agar dapat berfungsi sebagai sandaran dalam pemecahan problem hukum di belakng hari.

Barangkali pemikiran seperti inilah yang menjadi alasan MA dalam bagian pertimbangan putusannya (alinea-5) yang mengetengahkan bahwa undang-undang itu berfungsi hanya sebagai acuan untuk pemecahan masalah, atau sebagai pedoman untuk mengambil suatu keputusan. Dalam bahasa lain, undang-undang tidak berisi kaedah substantif dari suatu kejadian, melainkan hanya menjadi sarana mencari kaedah substantifnya. Selain itu, undang-undang bukan sebagai dasar keputusan, tetapi hanya sebagai pembimbing hakim dalam menemukan hukumnya. Di sinilah kodifikasi berjumpa dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*) sebagai upaya konkretisasi peraturan umum dengan suatu kejadian konkrit (Eikma, tanpa tahun: 38). Dalam hal ini, Prof. Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa peristiwa hukumnya harus dicari dahulu dari peristiwa konkritnya, dan kemudian dicari hukumnya dengan menafsirkan undang-undang.

Pentingnya melakukan upaya penemuan hukum ini diungkapkan kembali oleh MA, yang sekaligus membantah pandangan Montesquieu bahwa undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum, yang menempatkan hakim cuma sebagai corong undang-undang. Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa selain undang-undang terdapat sumber hukum lain yang lebih penting dalam memecahkan masalah (alinea-6), yaitu masalah sosial kemasyarakatanlah yang menjadi perhatian dan diletakkan di tempat terdepan (alinea-8). Dan, seharusnya hakim tidak melakukan penerapan hukum secara silogisme, yakni mendeduksi undang-undang secara logis, melainkan mempertimbangkan kepentingan dan nilai masalah sosial kemasyarakatan itu (alinea-7). "Masalah sosial kemasyarakatan" inilah yang dipertimbangkan oleh MA berdasarkan *rechtsidee* bangsa (yakni Pancasila) yang hasilnya kemudian ditafsirkan menjadi bagian dari hukum tidak tertulis dalam tata

hukum di negara kita. Dari sini, Prof. Moh. Koesnoe menyimpulkan bahwa pasal undang-undang yang dijadikan dasar dakwaan dalam putusan PN dan PT harus disisihkan oleh hakim berdasarkan hukum tidak tertulis tersebut, karena bagaimanapun interpretasinya tidak akan memperoleh tempat dalam pandangan hidup kita, yang berarti ilegal. Secara teoritis, pengenyampingan undang-undang oleh hukum tidak tertulis ini (disebut *desuetudo*), bila berlangsung terus menerus, akan menyebabkan pasal itu "mati" dengan sendirinya.

Sementara itu, MA dalam pertimbangan lainnya, menggarisbawahi keharusan hakim untuk melakukan kombinasi antara penerapan undang-undang dengan penciptaan hukum (alinea-3). Dalam hal ini, penafsiran hukum yang didasarkan pada masalahnya yang menjadi titik sentral, bukan sistemnya (alinea-4). Pernyataan ini mengungkapkan metode yang dianut oleh MA, yakni pendekatan yuridis-sosiologis, artinya *problem thinking* yang utama dilakukan, bukan *system thinking* berdasarkan undang-undang yang akan diterapkan. Penemuan hukum bukan sekedar penafsiran atas kata-kata yang tercantum dalam undang-undang, melainkan harus menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Implikasi logis dari pendekatan yuridis-sosiologis ini adalah keinginan dicapainya suatu *substantial justice*, yaitu *dispensing justice* yang nilai-nilainya dirasakan hidup di tengah masyarakat berdasarkan asas kebebasan yang dimiliki hakim, bukan sekedar *formal justice* yang bermakna telah terpenuhinya prosedur menurut undang-undang dan tercapainya kepastian hukum semata. Berdasarkan pandangan ini, MA telah menggariskan pendiriannya bahwa aliran legisme harus dijauhi dalam melakukan suatu penafsiran terhadap undang-undang.

### Menyikapi "Haatzai Artikelenn"

Apakah usaha yang harus dilakukan untuk tetap dapat mendayagunakan undang-undang dalam memecahkan problem hukum yang berkembang terus? Tadi sudah diberikan jawaban, yaitu sifat lentur dan tidak kaku dari undang-undang yang dibuat lembaga legislatif. Kalau ini adalah tugas legislatif, maka tugas yudikatif (baca: pengadilan) adalah menggali "semangat" (*sententia legis*) yang merupakan inti suatu peraturan (Fitzgerald, 1966:25), karena "kata-kata" dalam undang-undang dipakai sekedar untuk mengutarakan maksud yang terkandung di dalamnya (*litera legis*). Sejalan dengan pemahaman yang demikian, tepatlah yang dikatakan oleh Paul Scholten: "Hukum itu ada, tetapi ia harus ditemukan", dalam penemuan itulah terdapat yang baru (Scholten, 1954: 15).

Berkaitan dengan hal di atas, MA mencoba menemukan hukum dengan

mempertanyakan "semangat" yang menguasai tata hukum yang memberlakukan undang-undang. Dalam pertimbangannya, MA menyalahkan putusan *judex facie* karena penafsiran "unsur menghasut" sama seperti saat KUHP dibuat (alinea-1), padahal maksud "sebuah kata" dapat berubah sesuai dengan zamannya (alinea-2). Pasal yang menjadi dasar dakwaan tidak dapat dipertahankan dalam kerangka tata hukum Indonesia dewasa ini. Bagaimana tidak, pasal tersebut adalah bagian dari KUHP yang terkenal dengan sebutan "haat-zai artikelen", yakni pasal penyebar kebencian.

Sebagaimana kita ketahui, KUHP sendiri disusun pada masa kolonial atas dasar "semangat" kolonial, sehingga wajar saja bila pemerintah penjajahan Belanda memasukkan pasal tersebut dalam KUHP, agar mereka dapat mengambil tindakan tegas terhadap rakyat sebagai "kawula"nya. tanpa mengindahkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Ketika bangsa Indonesia sudah merdeka, maka rakyat bukan lagi "kawula" pemerintah negara kita, karena rakyatlah justru yang menjadi pemegang kedaulatan. Berlakunya KUHP sendiri dan hukum warisan kolonial lainnya memang dimungkinkan berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945, dalam rangka menghindari kekosongan hukum. Namun, menafsirkan KUHP haruslah dengan "semangat" kemerdekaan, sehingga dapat memilah pasal-pasal yang masih dapat dan yang tidak dapat diberlakukan lagi.

Terdapat kecenderungan bahwa MA lebih memilih interpretasi yang bersifat fungsional, bukan bersifat harafiah, yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya pada kata-kata suatu pasal dalam undang-undang, sehingga sering disebut juga dengan penafsiran bebas. Pandangan MA ini tergambar dalam pertimbangan dari putusnya bahwa penilaian terhadap tindakan terdakwa harus didasarkan pada kepentingan dan nilai masalah sosial kemasyarakatannya (alinea-9). Apalagi, sebagaimana yang dipertimbangkan juga oleh MA, kesejahteraan rakyat semakin meningkat dan pembangunan demokrasi semakin berkualitas (alinea-10), maka tidak selayaknya memberlakukan pasal undang-undang yang justru bertentangan dengan kepentingan dan nilai dari masalah sosial kemasyarakatan yang ada saat ini.

## Penutup

Mengikuti paradigma yang melatarbelakangi putusan MA dalam kasus Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA di atas, terasakan adanya suatu hal yang baru atau rintisan awal. Majelis hakim yang dipimpin oleh Adi Andojo telah secara berani mengungkapkan pemikiran mengenai interpretasi terhadap hukum warisan kolonial dengan mempergunakan *filter* kepentingan dan nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri dalam kekinian, yang tidak

lain diambil dari filsafat Pancasila. Sebelum putusan ini kita memang telah mempunyai hakim-hakim yang berani menafsirkan tugasnya, melampaui tradisi dan kaidah yang lazim; maka tidaklah keliru bila kita mengklasifikasikan juga majelis hakim perkara ini ke dalamnya. Bagaimana tidak, (meskipun tanpa data terinci) dari berbagai kasus pidana publik, terutama perkara pidana politik yang menghadapkan anggota masyarakat di depan negara, dapat dikatakan prosentase terdakwa yang akhirnya dibebaskan oleh pengadilan (atau MA) terhitung sangat kecil, kalau tidak bisa dibilang nihil.

Selanjutnya, meminjam istilah Prof Satjipto Rahardjo, putusan ini kembali menunjukkan bahwa majelis hakim memang tidak "steril", bukan hanya dalam arti proses saling memasuki antara hakim, undang-undang dan lingkungan sosialnya; tetapi juga dalam arti turut menghayati suka-duka, cita-cita dan harapan bangsanya untuk memperjuangkan keadilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 1970 yang mewajibkan hakim untuk "menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Dengan demikian, hakim bukan pengamat, melainkan pemain; dan hakim bukan pegawai negeri biasa, melainkan pejuang.

Yang menjadi pertanyaan kemudian, apa makna dari putusan ini bagi kehidupan hukum dan hakim dalam pelaksanaan tugasnya. Pertama, putusan ini diharapkan akan diikuti oleh hakim lainnya dalam mengadili kasus-kasus pidana yang sama untuk menghasilkan karya-karya konkrit yang bagus, terutama dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum sisa penjajahan dengan jiwa dan semangat kemerdekaan. Harapan ini, sebaiknya juga berlaku bagi kalangan kepolisian, kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya, sehingga mempunyai persepsi yang sama agar tidak terjadi perbenturan kebijakan.

Kedua, hakim perlu lebih membiasakan diri melakukan pola penemuan hukum dalam menangani perkara yang diterimanya, karena pola inilah yang justru menjadi kebijakan nasional untuk ditumbuhkembangkan dalam dunia peradilan. Sebagai catatan, dalam proses ini hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif duduk perkara yang sebenarnya sebagai dasar putusan, bukan pertama secara apriori menemukan putusan sebelum mengkonstruksi pertimbangan. Sedangkan peristiwa yang sesungguhnya tersebut akan diketahui hakim setelah proses pembuktian. Berdasarkan pembuktian inilah kemudian hakim melakukan penemuan hukum.



### Referensi

1. Koesnoe, Moh. *Ajaran MA tentang Bagaimana Seharusnya Menafsirkan Kitab Undang-Undang dari Masa Kolonial*. Varia Peradilan, Tahun XI, No. 126, Maret 1996, hal. 117-126.
2. Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
3. Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
4. \_\_\_\_\_, *Mendorong Kreativitas Hakim*. *Republika*, 6 Juni 1996, hal. 6.
5. \_\_\_\_\_, *Politik dan Ideologi di Pengadilan*. *Kompas*, 28 Mei 1996, hal. 4.

Serendah-rendahnya ilmu pengetahuan adalah yang terhenti pada lidah dan setinggi-tingginya ilmu pengetahuan adalah yang tampak pada seluruh amal perbuatan.

Orang yang sabar pasti meraih keberhasilan meskipun memerlukan waktu yang panjang.

# kronik

## Soeharto, Mahathir Diskusikan Sipadan

Setelah melalui berbagai tahap pembicaraan tingkat pejabat kedua negara, Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Mahathir Muhammad membicarakan cara penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan akhir September lalu.

Kedua pemimpin menyetujui menyerahkan penyelesaian sengketa kedua pulau tersebut kepada Mahkamah Internasional di Den Haag.

Kedua pulau tersebut terletak di ujung Timur laut Pantai Kalimantan. Kedua pulau itu belum lama disengketakan oleh penjajah Inggris dan Belanda.

Gagasan untuk mengajukan sengketa dua pulau ke Mahkamah Internasional telah diajukan oleh Malaysia dalam perundingan antara pejabat senior Malaysia-Indonesia, tetapi gagasan itu ditolak oleh perunding Indonesia. Pemerintah Indonesia lebih senang kalau sengketa wilayah itu dibawa ke tingkat ASEAN.

\*\*\*

## Laporan Komnas HAM tentang Kasus 27 Juli

Akhirnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengumumkan laporan final penyelidikan Kerusuhan 27 Juli 1996, yang terjadi setelah pengambil alihan secara paksa kantor DPP PDI dari kubu Megawati oleh pendukung Suryadi.

Menurut Komnas HAM, sedikitnya 5 orang tewas, 23 orang hilang dan 136 ditahan menyusul kerusuhan terparah selama 20 tahun terakhir di pemerintahan Orde Baru. Pada saat mengumumkan hasil temuan sementara, Komnas HAM mengumumkan 74 orang yang hilang. Pengumuman itu mengundang kekusutan di kalangan pemerintah.

Sekjen Komnas HAM Prof. Dr. Baharuddin Lopa meminta masyarakat untuk tidak menafsirkan orang yang hilang sebagai meninggal, karena orang hilang bisa saja "belum pulang ke rumah, atau bepergian ke luar kota".

\*\*\*

## UUPA Perlu Amandemen

Dosen Senior FHUI Dr. Erman Radjagukguk, SH.LLM., menyatakan sudah saatnya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dilakukan amandemen-amandemen (*Kompas*, 13/9/1996). Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kondisi



masyarakat ketika undang-undang itu diadakan masih dalam suasana agraris, sedangkan sekarang masyarakat sedang menuju industrialisasi. Alasan yang lebih fundamental lagi adalah suasana politik di tahun 1960-an diwarnai dengan suasana politik revolusioner, sedangkan suasana politik sekarang sangat berbeda.

Radjagukguk mengungkapkan pandangannya itu dalam sarasehan bertopik "Pertanahan: Masalah dan Pemecahan" di DPP Golkar. Pembicara lainnya adalah Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasio-

nal Ir. Sony Harsono dan anggota FKP DPR Andi Mattalata, SH, MH.

Staf Pengajar FHUI, yang meraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Washington Seattle Amerika itu, juga mempersoalkan tanah-tanah pertanian subur yang sekarang berubah menjadi kawasan industri dan perumahan. Dia memperingatkan pengalaman Soviet jangan terulang di negara ini, ketika Soviet dalam menuju industri melupakan tanah sehingga harus tergantung pada impor gandum dari Amerika dan Kanada.

**Orang yang sempurna ialah orang yang keburukan-keburukannya bisa dihitung**

**Ilmu yang bermanfaat menuntut kesabaran, pengorbanan dan keikhlasan.**

# kronik

## Soeharto, Mahathir Diskusikan Sipadan

Setelah melalui berbagai tahap pembicaraan tingkat pejabat kedua negara, Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Mahathir Muhammad membicarakan cara penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan akhir September lalu.

Kedua pemimpin menyetujui menyerahkan penyelesaian sengketa kedua pulau tersebut kepada Mahkamah Internasional di Den Haag.

Kedua pulau tersebut terletak di ujung Timur laut Pantai Kalimantan. Kedua pulau itu belum lama disengketakan oleh penjajah Inggris dan Belanda.

Gagasan untuk mengajukan sengketa dua pulau ke Mahkamah Internasional telah diajukan oleh Malaysia dalam perundingan antara pejabat senior Malaysia-Indonesia, tetapi gagasan itu ditolak oleh perunding Indonesia. Pemerintah Indonesia lebih senang kalau sengketa wilayah itu dibawa ke tingkat ASEAN.

\*\*\*

## Laporan Komnas HAM tentang Kasus 27 Juli

Akhirnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengumumkan laporan final penyelidikan Kerusuhan 27 Juli 1996, yang terjadi setelah pengambil alihan secara paksa kantor DPP PDI dari kubu Megawati oleh pendukung Suryadi.

Menurut Komnas HAM, sedikitnya 5 orang tewas, 23 orang hilang dan 136 ditahan menyusul kerusuhan terparah selama 20 tahun terakhir di pemerintahan Orde Baru. Pada saat mengumumkan hasil temuan sementara, Komnas HAM mengumumkan 74 orang yang hilang. Pengumuman itu mengundang kekusaran di kalangan pemerintah.

Sekjen Komnas HAM Prof. Dr. Baharuddin Lopa meminta masyarakat untuk tidak menafsirkan orang yang hilang sebagai meninggal, karena orang hilang bisa saja "belum pulang ke rumah, atau bepergian ke luar kota".

\*\*\*

## UUPA Perlu Amandemen

Dosen Senior FHUI Dr. Erman Radjagukguk, SH.LLM., menyatakan sudah saatnya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dilakukan amandemen-amandemen (*Kompas*, 13/9/1996). Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kondisi

masyarakat ketika undang-undang itu diadakan masih dalam suasana agraris, sedangkan sekarang masyarakat sedang menuju industrialisasi. Alasan yang lebih fundamental lagi adalah suasana politik di tahun 1960-an diwarnai dengan suasana politik revolusioner, sedangkan suasana politik sekarang sangat berbeda.


Radjagukguk mengungkapkan pandangannya itu dalam sarasehan bertopik "Pertanahan: Masalah dan Pemecahan" di DPP Golkar. Pembicara lainnya adalah Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasio-

nal Ir. Sony Harsono dan anggota FKP DPR Andi Mattalata, SH.MH.

Staf Pengajar FHUI, yang meraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Washington Seattle Amerika itu, juga mempersoalkan tanah-tanah pertanian subur yang sekarang berubah menjadi kawasan industri dan perumahan. Dia memperingatkan pengalaman Soviet jangnan terulang di negara ini, ketika Soviet dalam menuju industri melupakan tanah sehingga harus tergantung pada impor gandum dari Amerika dan Kanada.

**Orang yang sempurna ialah orang yang  
keburukan-keburukannya bisa dihitung**

**Ilmu yang bermanfaat menuntut kesabaran,  
pengorbanan dan keikhlasan.**



### FKP Siap Ubah RUU Statistik

Ketua Fraksi Karya Pembangunan (FKP) DPR A. Moestahid Astari menyatakan fraksinya siap membahas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Statistik dengan memperhatikan masukan-masukan dari masyarakat (*Kompas*, 29/10/1996).

Astari menegaskan jika RUU Statistik tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, FKP siap mengubah RUU tersebut. RUU itu, yang mengundang perdebatan tajam di masyarakat, sampai saat ini belum diajukan ke DPR.

Menurut mekanisme pembahasan RUU di DPR, sebelum dilakukan pembahasan terhadap suatu RUU biasanya fraksi-fraksi di DPR melakukan dengar pendapat umum dengan kelompok masyarakat yang terkait dengan RUU tersebut, misalnya kalangan akademisi, praktisi dan pakar. Untuk itu, masyarakat diharapkan bersikap proaktif meng-

hubungi FKP untuk mendiskusikan RUU itu.

FKP mengharapkan adanya tanggapan kritis dari masyarakat terhadap RUU tersebut. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa RUU itu mengundang keprihatinan sejumlah anggota masyarakat.

### Dipertanyakan Anggaran PLTN di BPPT

Dalam dengar pendapat antara Komisi X DPR dan Wakil Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) S. Parlin Napitupulu, legislator FPP Muhammad Buang mempertanyakan adanya anggaran Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) beberapa waktu lalu (*Kompas*, 11/9/1996). Biaya tersebut senilai Rp. 200 juta.

Buang mempertanyakan mengapa sebagian biaya pengadaan PLTN dimasukkan pada program BPPT, yang akan dibebankan kepada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 1997/1998 mendatang.

Pertanyaan tersebut diajukan karena Menteri Negara Riset dan Teknologi B.J. Habibie telah menyatakan bahwa PLTN merupakan alternatif terakhir sumber pembangkit listrik di Indonesia dan belum ada dibangun selama kajian kepada alternatif-alternatif lain tuntas dilakukan dan diumumkan.

Alasan lain adalah selama ini masyarakat hanya mengetahui bahwa lembaga yang berurusan dengan rencana pembangunan PLTN adalah Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN).

Pertanyaan anggota DPR itu tidak mendapat jawaban, dan dijanjikan akan dijawab dalam pertemuan yang akan datang.

*Orang yang mengajar dan mendidik dirinya lebih pantas dihormati dari pada orang yang mengajar dan mendidik orang lain.*

Awal mula menuntut ilmu itu diam, yang kedua mendengar dengan tekun, yang ketiga faham dan hafal, yang keempat mengamalkannya, dan yang kelima adalah menyebarkannya.



### Perpustakaan FHUI Soediman Kartohadiprojo

UI. Bertepatan dengan peringatan 72 tahun pendidikan hukum pada 28 Oktober lalu, Perpustakaan Fakultas Hukum Kartohadiprojo. Pada acara peresmian tersebut hadir pada pejabat di lingkungan Universitas Indonesia, civitas akademika Fakultas Hukum UI, dan keluarga almarhum Prof. Soediman Kartohadiprojo.

Prof. Soediman Kartohadiprojo, SH, pernah menjadi Sekretaris Prof. Djokosoetono, SH ketika Djoko menjadi Dekan FHUI. Kedua guru besar itu telah tiada.

Perpustakaan Soediman Kartohadiprojo, yang terletak di Kampus UI Depok, memiliki koleksi buku hukum terlengkap di Indonesia. Perpustakaan ini berkembang di bawah arahan Kepala Perpustakaan Sri Mamudji, SH, MLL, yang juga menjadi Pembantu Dekan IV FHUI.

Koleksi Perpustakaan bertambah banyak ketika keluarga Prof. Soediman Kartohadiprojo menyumbangkan sejumlah koleksi. Sumbangan tersebut berupa, antara lain rak buku, book trolley, lemari katalog, lemari microfiche, komputer dan printer. Keseluruhan sumbangan tersebut senilai Seratus Limapuluh juta rupiah (Rp. 150.000.000,-).

Hingga kini, koleksi perpustakaan Soediman Kartohadiprojo berupa 15.766 judul buku (28.395 eksemplar), 4.415 judul skripsi (8.830 eks), 17 judul majalah (5.800 eks), microfiche peraturan perundang-undangan sejumlah 5.000 peraturan tingkat pusat dan daerah serta CD-ROM sebanyak dua program. Untuk pengolahan teknis perpustakaan ada 8 unit komputer, 2 CD-ROM Player, 2 unit komputer, 1 unit microfiche reader dan 1 mesin foto copy.

Perpustakaan ini dilayani oleh 14 orang pegawai, yang diantaranya satu orang berpendidikan S-2 perpustakaan dan 4 orang berpendidikan Sarjana Hukum.

Perpustakaan FHUI merupakan jaringan unit penunjang dari Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan unit penunjang Pusat Layanan Disiplin (Pusyan-di) di bidang Hukum dan humaniora.

Keluarga Besar Fakultas Hukum UI mengucapkan terima kasih atas sumbangan tersebut, yang diharapkan dapat menghantar mahasiswa-



mahasiswa di luar FHUI menjadi *legal professionals* yang profesional.

### \*\*\* Studium General

#### Hukum Bisnis di FH-UII

UII. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia telah menyelenggarakan acara "Studium General Hukum Bisnis tentang Perdagangan Bebas dan Implikasinya terhadap Peningkatan Pendidikan Hukum dan Bisnis di Indonesia" bersama proyek ELIPS di Yogyakarta, 31 Agustus 1996. Kegiatan ini merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan sumberdaya manusia di bidang hukum bisnis berkaitan dengan persiapan menyongsong era perdagangan


bebas baik dalam kerangka AFTA tahun 2003 dan APEC tahun 2010.

Kuliah umum diberikan oleh Direktur Proyek ELIPS Drs. Normin S. Pakpahan, SH, MBA, Dekan FH-UII Hj. Muryati Marzuki, SH, SU dan staf pengajar FH-UII Muqodas, SH, MH. Acara kuliah umum ini dihadiri oleh staf pengajar dan mahasiswa perguruan tinggi tersebut.

Setelah acara kuliah umum proyek ELIPS menyerahkan kepada FH-UII sumbangan berupa dua buah CD-ROM, yang berisikan Peraturan Perundang-undangan yang termuat dalam Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara mulai tahun 1950 sampai dengan tahun 1995, dan peraturan tentang Perpajakan dan Pasar Modal.

\*\*\*  
*Orang yang arif membeli buku untuk dibaca dan dikaji, dan bukan untuk hiasan lemari.*

\*\*\*  
*Ilmunya orang munafik terletak pada lidahnya, dan ilmunya seorang mukmin terletak pada amalinya.*



**HUKUM AMERIKA**

Miner, Roger J.  
Artikel

The reception of foreign law in the US Federal Court/by Roger J. Miner.-- USA: The American Journal of Comparative Law, Vol. XLIII-1995, No. 4:581.

PDH-FHUI

**HUKUM CINA**

Seidman, Ann.  
Artikel

Drafting legislation for development: lesson from a chinese Project/by Ann Seidman.-- USA: The American Journal of Comparative Law, Vol. XLIV 1996. No. 1:1.

PDH-FHUI

**HUKUM EKONOMI**

Mattei, Lego  
Artikel

The comparative Law and Economics of Penalty Clauses in contracts/by Lego Mattei.-- USA: The American Comparative Law Vol. XLIII No. 3: 427.

PDH-FHUI

**Yeo, Hwee Ying**  
Artikel

Of Profit sharing and partnerships/by Yeo Hwee Ying.--  
Singapore: Singapore Journal of Legal Studies 1995. SJLS-1995,  
December: 404.

PDH-FHUI

**Priyono, Joko**  
Artikel

Pertanggungjawaban Negara Terhadap Akitivitas Badan Hukum  
Privat Asing yang Beroperasi di Indonesia/Oleh Joko Priyono.--  
Semarang: Masalah-masalah Hukum, Majalah Hukum FH-UNDIP  
1994-XXIV, No. 7:25.

PDH-FHUI

## KRIMINOLOGI

**Diessenbacher, Hartmut**  
Artikel

Explaining the Genocide in Rwanda/by Hartmut Diessenbacher.--  
Germany: Law and State, 1995, vol. 52:58.

PDH-FHUI

## PENDIDIKAN HUKUM

**Boade, Hans W.**  
Artikel

Time and Meaning Notes on the Intertemporal Law of Statory  
Construction and Constitutional Interpretation/by Hans W. Boade.--  
USA: The American Journal of Comparative Law Vol. XLIII-1995,  
No. 3-319.

PDH-FHUI

**MEREK**

Soepto, Hendro  
Artikel

Perlindungan Hukum Terhadap Produser dan Konsumen Melalui Undang-undang No. 19 Tahun 1993 (Undang-undang Merek)/oleh Hendro Soepto. -- Semarang: Masalah-masalah Hukum, Majalah FH-UNDIP 1994-XXIV, No. 6:2.

PDH-FHUI

**PERBANDINGAN HUKUM**

Damaska, Mirjan  
Artikel

The Proof and its detractors/by Mirjan Damaska.-- USA: The American Journal of Comparative Law, Vol. XLIII-1995, No. 3:343.

PDH-FHUI

**SOSIOLOGI**

Keown, John  
Artikel

Doctors Knows Best? The Rise and Rise of the Bolam Test/by John Kewon.-- Singapore: Singapore Journal of Legal Studies, 1995, No. SJLS-1995, December: 342.

PDH-FHUI

Rinderke, Peter  
Artikel

The Socio of a Well-Ordered Community of State/by Peter Linderle.-- Germany: Law and State, 1995, Vol. 52:7.

PDH-FHUI

## SOSIOLOGI HUKUM

RESEK

Forham, Margaret  
Artikel

200101100010002

010101

The Demise of the rule in Rylands V Fletscher?/by Margaret Fordham.-- Singapore: Singapore Journal of Legal Studies, 1995. SJLS Juli, 1995:1.

S3 JAN 1995 1001 PDH-FHUI

Farnsworth, E. Allan  
Artikel

Promises to make Gifts/by E. Allan Farnsworth.--USA: The American Journal of Comparative Law, Vol. XLIII-1995. No. 3:359.

010101 PDH-FHUI

Herzog, Peter E.  
Artikel

Brussels and Lugano, Should you raise it the Courthouse or Race for a judgment?/by Peter E. Herzog.-- USA: The American Journal of Comparative Law, Vol. XLIII-1995, No. 3:379.

010101 PDH-FHUI

Kerameus, Kanstatiuos D.

Artikel

Prosedural Harmonization in Europe/by Konstatiuos D. Kerameus.-- The American Comparative Law, Vol. XLIII-1995, No. 3:401.

010101 PDH-FHUI

Scroder, Meinhard

Artikel

Sustainable development/by Meinhard Schroder.-- Germany: Law and State, Vol. 51:101.

010101 PDH-FHUI

## Penulis Nomor Ini

Syam Maarif, adalah staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Mendapat gelar Sarjana Hukum (S-1) dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan program Magister Hukum (LLM) dari Fakultas Hukum Universitas McGill, Montreal, Canada. Saat ini sedang mengikuti Program Doktor (S-3) di Fakultas Hukum Universitas McGill, Montreal, Canada. Sebelum menjadi menjadi staf pengajar, ia sempat praktek sebagai Advokat dari tahun 1979 sampai dengan tahun 1984.

Satya Arinanto, lahir di Surabaya, 16 Nopember 1965. Mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1990. Sekarang menjadi staf pengajar matakuliah Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan staf pengajar matakuliah Ilmu Logika Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta. Mengikuti berbagai diskusi ilmiah, seminar dan simposium, serta menulis artikel di berbagai majalah dan surat kabar.

Harkristuti Harkrisnowo, adalah staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mendapat gelar Sarjana Hukum (S-1) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1979, Magister Hukum (S-2) dari Sam Houston State University, Huntsville, Texas pada tahun 1989, dan Ph.D dalam bidang Criminal Justice dari Universitas yang sama pada tahun 1991. Pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1990-1993). Selain menjadi staf pengajar, ia juga menjadi Staf pada Konsorsium Ilmu Hukum.

Maleha Soemarsono, lahir di Kuningan/Cirebon, Jawa Barat, pada tanggal 7 Desember 1947. Mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 1973. Sekarang menjadi staf pengajar matakuliah Ilmu Negara pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan menjadi staf pengajar matakuliah MKDU pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Aktif mengikuti dan menjadi peserta berbagai penataran yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia dan Universitas Pancasila.

Martina Oscar, lahir di Padang, Sumatera Barat, pada tanggal 6 Mei 1934. Mendapat gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 1964. Saat ini menjadi staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas



Indonesia. Menjabat sebagai Ketua Bagian HAN-FHUI dari tahun 1989 - sekarang, Ketua Bagian H. Tantra Fakultas Hukum Universitas Pancasila dari tahun 1986 s.d. sekarang, Koordinator Program PPLIH Peratun FHUI dari tahun 1991 s.d. sekarang. Aktif mengikuti berbagai kursus/latihan di dalam dan di luar negeri.

**Firoz Gaffar**, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Mei 1964. Masuk pada tahun 1983 dan lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1993, mengambil Program Kekhususan Hukum Internasional. Pernah bekerja sebagai *Assistance of Legal Training Advisor* pada *ELIPS Project (Economic Law and Improved Procurement System Project)*. Mulai tahun 1993 hingga sekarang menjadi Asisten Sekretaris Konsorsium Ilmu Hukum, dan tetap aktif sebagai staf Komisi A Senat Guru Besar Universitas Indonesia. Selain terlibat selaku anggota Redaktur Pelaksana Majalah Hukum dan Pembangunan, sampai saat ini juga bekerja sebagai *Research Analyst* pada *World Bank "Legal Development Studies"*.

Jangan berspekulasi dengan mengorbankan yang sedikit untuk memperoleh yang lebih banyak karena yang sedikit mungkin lebih berkembang daripada yang banyak.

*Lubang jarum tidak sempit bagi dua kawan yang saling mengasihi dan dunia tidak luas bagi dua orang yang saling bermusuhan.*